


**PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
PADA MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE**

SKRIPSI



Oleh

MUHAMMAD HASAN ALBAAR

NIM : 13520095

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

**PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
PADA MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

MUHAMMAD HASAN ALBAAR

NIM : 13520095

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

**LEMBAR PERSETUJUAN
PRAKTEK ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA MASJID
MUTTAQIN TERNATE**

SKRIPSI

Oleh

M. HASAN ALBAAR

NIM : 13520095

Telah disetujui 05 April 2018

Dosen Pembimbing


Dr. H. Ahmad Djalaluddin.Lc., MA

NIP. 19730719 2005011 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP.197203222008012005

LEMBAR PENGESAHAN

**PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
PADA MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD HASAN ALBAAR

NIM : 13520095

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada 17 April 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji (Penguji I)

Drs. Abdul Kadir Usry, Ak., MM

Tanda Tangan

2. Sekretaris (Pembimbing)

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

NIP. 19730719 200501 1 003

3. Penguji Utama (Penguji II)

Dr. Basir S, SE., MM

NIP. 19870825 20160801 1 044

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hasan Albaar
NIM : 13520095
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: PRAKTEK PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 April 2018

Hormat saya,



Muhammad Hasan Albaar
NIM: 13520095

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada peneliti sehingga karya yang sederhana ini dapat terselesaikan. Karya yang sederhana ini peneliti persembahkan kepada orang tua saya, Aba saya Chalid Albaar dan Umi saya Mahani Assagaf, pak Djalaludin yang selama ini telah membimbing saya dalam membuat karya sederhana ini, ibu Yona yang telah mengarahkan saya selama masa perkuliahan, kepada kakak saya Abdu Albaar dan adik saya Muhammad Albaar yang selalu memberikan semangat dan motivasi ketika saya putus asa, dan Saudara dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutin satu-persatu, yang selalu menghibur ketika saya sedih.



HALAMAN MOTTO

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ط

"Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita (QS. At Taubah: 40)".

يَبْنَئِ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir (QS. Yusuf: 87)".

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul **“Praktek Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Masjid Muttaqin Kota Ternate”** dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program srata satu (S1) pada fakultas ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan dalam kesempatan ini, Peneliti menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.si.,Ak.,CA selaku Ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Ahmad Djalaludin, Lc., MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran, dan senantiasa sabar memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Yona Oktiani Lestari, SE., MSA selaku dosen wali yang telah membantu, dan membimbing saya.
6. Bapak dan ibu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Sahabat-sahabat UIN Maulana Malik Ibrahim, terutama Fakultas Ekonomi.
8. Informan yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dalam penelitian.
9. Keluarga saya, abi, umi, kakak dan adik, terima kasih telah memberikan semangat, nasihat, pengertian, kepercayaan dan doa tiada henti.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutin semua, terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti minta maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Malang, 05 April 2018

Peneliti


Muhammad Hasan Albaar

13520095

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xiv
BAB IPENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan	6
1.4.Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kajian Teoritis	12
2.2.1.Akuntansi Syariah Pada ZIS	12
2.2.2.Pengertian dan Fungsi Masjid	13
2.2.3.Zakat	16
2.2.4.Infaq	25
2.2.5.Sedekah	28
2.3. Akuntabilitas	30
2.3.1.Pengertian Akuntabilitas	33
2.3.2. Jenis-jenis Akuntabilitas	34
2.4.Transparansi	35
2.5.Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian	38
3.3. Subjek Penelitian	39
3.4. Data dan Jenis Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Analisa Data	41
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Paparan Data	43


4.1.1 Mengenal Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate	43
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	47
4.2.1 Kegiatan Organisasi Masjid dalam Pengelolaan dana ZIS	47
4.2.1.1 Pemilihan anggota masjid dalam mengelola ZIS	50
4.2.1.2 Kegiatan penghimpunan organisasi masjid muttaqin	52
4.2.2 Praktek Akuntabilitas pada Masjid Muttaqin	58
4.2.2.1 Kewenangan masing-masing petugas.....	58
4.2.2.2 Pembuatan dan pelaporan laporan keuangan.....	59
4.2.2.3 Akuntabilitas pelaporan dana ZIS	63
4.2.3 Transparansi pada Masjid Muttaqin.....	74
4.2.3.1 Penyampaian informasi dana ZIS.....	75
4.2.3.2 Penyajian media informasi	85
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	88
5.2. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	hal. 08
Tabel 3.1 Informan/Subjek Penelitian.....	hal. 39
Tabel 4.1 Nilai Akuntabilitas Pada Masjid.....	hal. 56
Tabel 4.2 Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid.....	hal. 66
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan Masjid.....	hal. 79
Tabel 4.4 Laporan Aktivitas Masjid.....	hal. 80
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Masjid.....	hal. 82
Tabel 4.6 Laporan Perubahan Aset Masjid.....	hal. 83
Tabel 4.7 Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid.....	hal. 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 GambaranKelasifikasi Zakat	hal. 21
Gambar 2.2 Gambaran Kerangka Berfikir	hal. 37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKM Al-Muttaqin.....	hal. 45
Gambar 4.2 Akuntabilitas Masjid Al-Muttaqin.....	hal. 56
Gambar 4.3 Pelaporan Akuntansi Dana ZIS	hal. 58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Biodata Penelitian
- Lampiran 2. Bukti Konsultasi
- Lampiran 3. Daftar pertanyaan
- Lampiran 4. Laporan Keuangan Masjid Muttaqin Kota Ternate
- Lampiran 5. Lampiran Surat Keputusan Yayasan Al-Muttaqin Ternate
- Lampiran 6. Lampiran Struktur Organisasi Masjid
- Lampiran 7. Lampiran Dokumentasi



ABSTRAK

Muhammad Hasan Albaar. 2018, SKRIPSI. Judul: “Praktek Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masjid Muttaqin Kota Ternate
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah

Masjid adalah pusat kegiatan ibadah umat Islam, yang hadir dari segenap kemampuan yang dimiliki masyarakatnya dan merupakan representasi dari komunitas umat Islam yang melahirkan dan memakmurkannya. Diantara lembaga zakat yang cukup dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. Namun partisipasi masyarakat Muslim dalam membayar zakat, infaq dan sedekah masih saja minim bila dibandingkan dengan jumlah penduduk masyarakat disuatu daerah. Untuk itulah masjid memerlukan manajemen keuangan yang baik dan informasi keuangan yang akurat. Dengan penerapan akuntansi dalam masjid dapat memperlancar fungsi perencanaan dan pengawasan dalam pengambilan keputusan, jadi dalam pengelolaan keuangan masjid yang baik perlu diperhatikan tentang bagaimana mengelola keuangan yang baik dan mengupayakan informasi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara amal masjid mengelola zakat, infaq dan sedekah. Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul “Praktek Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masjid Muttaqin Kota Ternate”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ada lima orang. Metode yang dipakai yaitu wawancara dan interview dan diperoleh dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas dilakukan oleh pengelola karena sadar bahwa dana ZIS yang diperoleh hanyalah amanah dari jamaah masjid, dan para dermawan maka harus dipertanggungjawabkan. Pengelola melaksanakan transparansi yaitu informasi yang disampaikan benar mengenai dana ZIS dan memiliki manfaat sehingga adanya partisipasi dari jamaah.

ABSTRACT

Muhammad Hasan Albaar. 2018, THESIS. Title: “The Practice of Zakat, Infaq, and Sadaqat Management in Masjid Muttaqin, Ternate City

Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Key Word : Zakat, Infaq, and Sadaqat Management

Mosque is the center of Muslim's worshipping activities, existed from all capability had by its community, and it is also the representation of Muslim's community that establishes and prospers it. Among the zakat institution that is quite dominant to be the reference of the community is the mosque itself. However, Muslim's community participation in paying zakat, infaq, and sadaqat is still minimal compared to the amount of community in that region. Therefore, a mosque needs a good financial management and accurate financial information. By implementing accounting in a mosque, it can accelerate the planning and monitoring function in the decision making. Thus, in a good financial management of a mosque, it is important to note about how to manage a good finance and undertake financial information. The objective of this study is to know how mosque receiving officer (Amil Zakat) manages zakat, infaq, and sadaqat. With the aforementioned background, the researcher is interested in taking the title “The Practice of Zakat, Infaq, and Sadaqat Management in Management in Masjid Muttaqin, Ternate City”.

This research uses descriptive qualitative method. The subject of this research are five people. The method used is interview and the data gathered by the means of observation, interview and documentation.

The research findings suggest that the accountability undertaken by the management because the management realizes that the gained ZIS funds is a trust from people that pray in Mosque, and the generous people so that it should be accounted for. The management executes transparency, which is the information delivered truthfully about the ZIS funds and its benefits so that there is participation from the people who pray in the mosque.

ملخص البحث

محمد حسن البار. ٢٠١٨، البحث العلمي. العنوان " عملية تطبيق الزكّات والإنفاق والصدقة في المسجد المتقين بتيرناتي "

المشرف : الدكتور أحمد جلال الدين الحج الماجستير
الكلمات الرئيسية : عملية إدارة الزكّات والإنفاق والصدقة.

يمثل المسجد مركزاً لنشطة العبادة للمسلمين، الذي يأتي من جميع القدرات التي يمتلكها مجتمعها ويمثل المجتمع المسلمين الذين بنوه وعمره. والمسجد من مؤسسات الزكاة المثالية والتي تكون مرجعاً من بين المجتمع. لكن اشتراكهم في دفع الزكاة والإنفاق والصدقة لا يزال قليلة بالنسبة إلى جملة سكان منطقة ما. ولذا، يحتاج المسجد إلى عملية الإدارة المالية الجيدة وإعلام المعلومات المالية الدقيقة. ويعد تطبيق المحاسبة في المسجد عاملاً من عوامل تسهّل مهمة التخطيط والمراقبة في أخذ القرارات، فيحتاج في الإدارة المالية الجيدة للمسجد إلى النظر في كيفية الإدارة وإلى الالتماس في إعلام المعلومات المالية الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية إدارة العامل في المسجد الزكاة والإنفاق والصدقة. ومن تلك الخلفية المذكورة قام الباحث ببحثها المسمى بـ "عملية تطبيق الزكّات والإنفاق والصدقة في المسجد المتقين بتيرناتي".

يستخدم هذا البحث المنهج النوعي الوصفي. وموضوعه خمسة أشخاص. أما الطريقة المستخدمة هي المقابلة التي تم الحصول عليها عن طريق الملاحظة والمقابلة والوثائق.

أظهرت نتائج البحث أن مديرو الزكّات في المسجد قد قام بوظيفتهم بالمساءلة وذلك لأنهم يدركون أن أموال الزكّات والإنفاق والصدقة ليست سوى أمانة من أهل المسجد والصادقين وهي من مسؤولياتهم. يقوم المديرون بإعلام المعلومات يعني الإعلان عن تلك الأموال الثلاثة وعملية الانتفاع بها التي تؤدي إلى استحضار المشتركين من قبل أهل المسجد.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (Maliyah ijtimah'iyah). ZIS memiliki manfaat yang sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya. (Abdul Kholiq Syafa'at)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama, dan tersebar hampir di setiap tingkatan baik tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan (Mahmudi, 2009 :70).

Organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam bentuk tempat ibadah seperti Masjid, Gereja, Pure, Wihara, dan organisasi yang dibentuk sebagai tempat belajar agama seperti pesantren, serta organisasi lainnya yang bergerak dalam bidang keagamaan. Sumberdaya atau pengurus yang terlibat dalam pengelolaan organisasi keagamaan bukan merupakan orang-orang yang profesional seperti halnya dalam organisasi bisnis (Setio dan Radianto, 2007). Sebagai bentuk dari organisasi keagamaan, sebagian organisasi gereja belum memperhatikan pengelolaan keuangan, dan terkesan tertutup bagi publik (Silvia dan Ansar 2011).

Masjid adalah pusat kegiatan ibadah umat Islam, yang hadir dari segenap kemampuan yang dimiliki masyarakatnya dan merupakan representasi dari komunitas umat Islam yang melahirkan dan memakmurkannya (Barliana, 2004). Kholis, dkk (2013) menjelaskan bahwa di antara lembaga zakat yang cukup dominan menjadi rujukan masyarakat adalah Masjid. Dengan demikian, potensi jumlah dana terhimpun pada Masjid sangat besar. Meliputi jumlah Masjid yang banyak ditambah lagi dengan lembaga seperti Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ). Namun partisipasi masyarakat Muslim dalam membayar zakat, infaq, dan sedekah masih saja minim bila di bandingkan dengan jumlah penduduk masyarakat di suatu daerah.

David dan Moore (2001) dalam Syafa'at (2013) menjelaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat merupakan lembaga *non-profit* yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak pemberi zakat untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak penerima zakat berdasarkan pada sikap tolong-menolong dan kewajiban yang diperintahkan agama. Pengelola dana sebagai lembaga yang mendistribusi dana ZIS yang berasal dari *muzzaki* harus bekerja secara profesional. Pengelola dana harus membangun kepercayaan dengan memakai metode yang mengarah pada pengelolaan yang akuntabel dan transparansi. Untuk itulah dalam mengupayakan perolehan dana dan mengatur penggunaannya, masjid perlu manajemen keuangan yang baik. Untuk tujuan tersebut, pengelola keuangan masjid membutuhkan informasi keuangan yang akurat. Informasi yang akurat dapat diupayakan melalui penerapan akuntansi dalam masjid. Peranan akuntansi dalam memperlancar manajemen keuangan adalah dalam fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan serta dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengelolaan keuangan masjid yang baik ada dua hal yang perlu diperhatikan masjid yaitu bagaimana mengelola keuangannya dan mengupayakan informasi keuangan.

Terdapat sebuah fenomena yang peneliti temukan berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS pada masjid dilingkungan peneliti tinggal di kota ternate, mereka mengabaikan aspek transparansi. Padahal, amil yang ada di masjid wajib mengelola seluruh

dana yang mereka kumpulkan secara akuntabilitas dan transparansi. Demikian terdapat salah satu masjid yang mengabaikan aspek akuntabilitas, dana sumbangan (sedekah dan infak) yang nantinya dipakai dalam perluasan masjid tersebut, namun sudah 2 tahun ini pembangunan untuk perluasan masjid tersebut belum terselesaikan, penulis mewawancarai Bapak Khalid salah satu jamaah dari masjid dan beliau mengatakan

“saya heran sudah 2 tahun masjid ini belum jadi sempurna, padahal setiap ada pengajian selalu menjalankan sumbangan, tapi sampai hari ini masjidnya belum jadi (Khalid).”

Dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 17 juli pada

Bapak Rafiq selaku bendahara masjid mengatakan:

“banyak masjid disini yang mengabaikan pencatatan dan pelaporan dari dana masjid, mungkin banyak yang belum paham, karena itu. Dana yang masuk masjid hanya disimpan dan dikeluarkan jika ada keperluan, tanpa menjelaskan kemana dana tersebut dikeluarkan (Rafiq).”

dari informasi yang disampaikan informan di atas, tampak bahwa penerimaan dana belum dapat dikelola dengan baik oleh badan pengelolaan masjid. Pengelolaan yang transparansi, akuntabilitas juga sangat penting. Karena dengan adanya hal tersebut, bisa meyakinkan *muzakki* untuk memberikan dananya pada lembaga pengelolaan zakat tersebut. Wujud Akuntabilitas pada lembaga pengelola zakat adalah pengungkapan (*disclosures*). Gambling dan Karim (1991) dalam Aris (2012) menjelaskan bahwa *disclosures* merupakan tahap krusial karena berimplikasi kepada amanah yang telah diberikan dari pemilik (*owner*) kepada pengelola, tidak hanya menyajikan dan *disclose* informasi keuangan tetapi juga informasi sosial. Karena itu Lembaga Pengelolaan Zakat ini

harus mengungkapkan laporan keuangannya secara jujur pada masyarakat. Pengelola dana harus transparansi dalam membuka akses dan memberikan informasi mengenai pengelolaan dana zakat tersebut, serta memiliki akuntabilitas sebagai proses dalam mempertanggung jawabkan dana-dana yang dikelola.

Farhan (2003) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan Mardiasmo dalam Maryati (2012) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang akuntansi dalam bentuk laporan keuangan, sebagai suatu wujud praktek pengelolaan dana ZIS pada badan amil Masjid Muttaqin di Kota Ternate. Karena itu peneliti mengusulkan judul “*Praktek Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masjid Muttaqin Kota Ternate*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengelolaan ZIS di masjid muttaqin?
2. Bagaimana praktek akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS di masjid muttaqin?
3. Bagaimana praktek transparansi dalam pengelolaan ZIS di masjid muttaqin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Tujuan peneliti adalah untuk mendiskripsikan cara amil masjid mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah pada masjid Muttaqin.
2. Mendiskripsikan praktek akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah pada masjid muttaqin.
3. Mendiskripsikan praktek transparansi dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah pada masjid muttaqin.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang akan diperoleh antara lain:

1. Bagi masjid
 - Sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan yaitu masjid berorientasi pada dakwah serta akuntabilitas dan transparan.
2. Bagi pemerintah
 - Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan-peraturan dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas pada masjid
3. Bagi pembaca
 - Sebagai sumber informasi mengenai aktivitas internal dan eksternal yang dilakukan oleh masjid.
 - Menambah pengetahuan mengenai akuntansi untuk organisasi nirlaba, khususnya masjid.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber landasan yang menjadikan penulis ingin menyusun penelitian ini. Berikut beberapa peneliti dengan judul penelitiannya yang menjadi landasan pacu penulis mengkaji penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Samdin (2002)	Pengembangan Manajemen Bazis, Yogyakarta.	Kualitatif Deskriptif	Saktor yang dapat menunjang pengembangan manajemen BAZIS adalah peranan pemerintah sebagai penguasa yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan dan memberikan legalitas tempat dan wadah organisasinya serta peranan para ulama dalam memberikan arahan dan wejangan tentang arti penting dan manfaat zakat serta pengelolaannya

2	Riyanti dan Irianto (2009)	Pratik akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadakah (LAZIS) pada Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) Malang.	Kualitatif Deskriptif	YDSF Malang sudah mempraktikkan akuntabilitas secara menyeluruh (komprehensif) baik dalam konteks habluminallah maupun habluminannas.
3	Anzar dan Mukhtar (2010)	Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitusalam Ketapang	Kualitatif Deskriptif	Penyumbang tidak mendorong akuntabilitas dan transparansi serta penggunaan instrumen modern akuntansi pada pengelolaan keuangan masjid dalam rangka mendorong pengembangan misi dan fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam

No	Nama Pebeliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
4	Andriyanto (2011)	strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan pada Rumah Zakat Indonesia, Jawa Tengah.	Kualitatif Deskriptif	Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan, dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.
5	Abdul Kholiq Syafa'at(2013)	Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwang	Kualitatif Deskriptif	Semakin besar potensi jumlah dana yang disalurkan kepada para mustahiq, maka ada peluang ZIS mampu mengentaskan penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi.

Dari beberapa penelitian diatas penulis tertarik pada Riyanti dan Irianto (2009) dengan judul penelitiannya yaitu Pratik akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadakah (LAZIS) pada Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF) Malang. Dan juga sebagai landasan dalam peneliti memilih judul ini, dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini mengenai cara lembaga pengelolaan zakat yang ada di masjid Muttaqin Kota Ternate dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah dengan memakai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dari fenomena yang terjadi di Kota Ternate, penulis melihat banyak masyarakat yang lebih sering memberikan sebagian harta mereka pada lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah khususnya pada mesjid ketimbang BAZNAS. Dari fenomena inilah yang membuat penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada mesjid Muttaqin Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini didasarkan dari sebuah fenomena antara *muzakki* dan *mustahiq* dalam membangun kejujuran dan kepercayaan dalam memberi dan menerima amanah dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu peneliti menggunakan metodologi deskriptif atau penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis fenomenologi untuk mengkaji dan menganalisis pertanyaan dalam penelitian ini.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Akuntansi Syariah pada ZIS

Harahap (2004: 143) mendefinisikan bahwa akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada masa masyarakat menggunakan sistem nilai Islami, khususnya pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaurrasyidiin, dan pemerintah Islam lainnya. Kedua Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam masa kegiatan ekonomi dan sosial yang dikuasai (*hegemoni*) oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya.

Menurut Karim (2011: 321) akuntansi syariah adalah akuntansi yang didasarkan atas kaidah syariah, dalam hal ini syariah Islam terutama didasari firman Allah Swt :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar...(QS. Albaqarah [2]:282).”

Pengimplemetasian ayat di atas maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi perbankan syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi an Keuangan (PSAK) No. 59 yang kemudian diganti

dengan PSAK. No. 101.PSAK No.101 Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah.Kemudian PSAK No.102 mengatur tentang akuntansi murabahah.PSAK No. 103 mengatur tentang akuntansi mudharabah.PSAK No.104 mengatur akuntansi *istishna'*.PSAK No.105 mengatur tentang akuntansi *mudharabah*.PSAK No.106 mengatur tentang akuntansi *musyarakah*, dan PSAK No. 109 yang mengatur tentang akuntansi *ijarah*.

Dalam PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi *ijarah* inilah yang dikenal dengan akuntansi zakat infaq dan sedekah. Yang biasanya dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam menyalurkan dana zakat infaq dan sedekah pada pihak yang berhak menerimanya. Dan di dalam pengelolaannya membutuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang didasari oleh nilai-nilai Islam.

2.2.2 Pengertian Dan Fungsi Masjid

Masjid memiliki fungsi dan peran yang dominan dalam kehidupan umat Islam, Institute Manajemen Masjid (2010) mengemukakan beberapa fungsi masjid diantaranya adalah :

1. Sebagai tempat beribadah

Sesuai dengan namanya Masjid adalah tempat sujud, maka fungsi utamanya adalah sebagai tempat ibadah shalat.Sebagaimana diketahui bahwa makna ibadah di dalam Islam adalah luas menyangkut segala

aktivitas kehidupan yang ditujukan untuk memperoleh ridla Allah, maka fungsi Masjid disamping sebagai tempat shalat juga sebagai tempat beribadah secara luas sesuai dengan ajaran Islam.

2. Sebagai tempat menuntut ilmu

Masjid berfungsi sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan *fardlu'ain* bagi umat Islam. Disamping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan dan lain sebagainya dapat diajarkan di Masjid.

3. Sebagai tempat pembinaan jama'ah

Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, Masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Selanjutnya umat yang terkoordinir secara rapi dalam organisasi Ta'mir Masjid dibina keimanan, ketaqwaan, ukhuwah imaniyah dan da'wah islamiyahnya. Sehingga Masjid menjadi basis umat Islam yang kokoh.

4. Sebagai pusat da'wah dan kebudayaan Islam

Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan da'wah islamiyah dan budaya islami. Di Masjid pula direncanakan, diorganisasi, dikaji, dilaksanakan dan dikembangkan da'wah dan kebudayaan Islam yang menyahuti kebutuhan masyarakat. Karena itu Masjid, berperan sebagai sentra aktivitas da'wah dan kebudayaan.

5. Sebagai pusat kaderisasi umat

Sebagai tempat pembinaan jama'ah dan kepemimpinan umat, Masjid memerlukan aktivis yang berjuang menegakkan Islam secara istiqamah dan berkesinambungan. Patah tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader perlu dipersiapkan dan dipusatkan di Masjid sejak mereka masih kecil sampai dewasa. Di antaranya dengan Taman Pendidikan Al Quraan (TPA), Remaja Masjid maupun Ta'mir Masjid beserta kegiatannya.

6. Sebagai basis Kebangkitan Umat Islam

Abad ke-lima belas Hijriyah ini telah dicanangkan umat Islam sebagai abad kebangkitan Islam. Umat Islam yang sekian lama tertidur dan tertinggal dalam peredaran peradaban dunia berusaha untuk bangkit dengan berlandaskan nilai-nilai agamanya. Islam dikaji dan ditelaah dari berbagai aspek, baik ideologi, hukum, ekonomi, politik, budaya, sosial dan lain sebagainya. Setelah itu dicoba untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan *riil* umat. Menafasi kehidupan dunia ini dengan nilai-nilai Islam. Proses islamisasi dalam segala aspek kehidupan secara arif bijaksana digulirkan.

Umat Islam berusaha untuk bangkit. Kebangkitan ini memerlukan peran Masjid sebagai basis perjuangan. Kebangkitan berawal dari Masjid menuju masyarakat secara luas. Karena itu upaya aktualisasi fungsi dan peran Masjid pada abad lima belas Hijriyah adalah sangat mendesak (urgent) dilakukan umat Islam.

2.2.3 Zakat

Munawir (1997) mengatakan bahwa zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat, zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunah nabi, dan *ijma'* para ulama. Menurut Mahmud, (2006) zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu di sebut sejajar dengan shalat

Sabig (1968: 5) menjelaskan bahwa zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.

Hafidhuddin (2002:7) mengatakan zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu, ada istilah sedekah dan infaq, sebagian ulama fiqh, mengatakan bahwa sadaqah wajib dinamakan zakat, sedang sadaqah sunnah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunnah dinamakan sedekah.

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Di mana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya,

maka wajib mengeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada mustahiq zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahu (QS. At Taubah [9]:103)”.

Dalam surah ini, Allah menegaskan pada orang-orang yang mampu agar memberikan atau mengeluarkan sebagian hartanya, karena dengan melakukannya maka mereka akan dibersihkan dan disucikan. Maksud disucikan disini adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Sedangkan maksud dari dibersihkan disini adalah membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda.

Menurut Keputusan Manteri Agama (1998) dalam Kristin (2011) menjelaskan *muzaki* adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat itu terbagi dalam 8 golongan, dimana dalam Al Qur'an Allah Swt telah menjelaskan :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“ Sesungguhnya zakat- zakat itu hanya disalurkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, mualaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang (*gharim*), *fi sabilillah*, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (QS. At Taubah [9]: 60).”

Mahmud (2006 : 68) mengatakan yang berhak menerima zakat adalah fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup, miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, *amili* yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat, *mu'allaf* mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya, hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya, *gharimin* yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya, *fi sabilillah* yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb), dan *ibnus sabil* yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

Kepemimpinan Rasulullah diwajibkan Zakat dan *ushr* karena merupakan sumber pendapatan pokok, terutama setelah tahun ke-9 H di mana zakat mulai diwajibkan. Berbeda dengan sumber pendapatan lain, zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan dalam Alquran (Q.S. At-Taubah: 60). Dan pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan *jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.

Rasulullah SAW juga menerapkan sistem Kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separo hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara

dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembangannya, kharaj menjadi sumber pemasukan bagi Negara (Nurazizah,2008).


Alasan kenapa zakat dibebani pada umat muslim dan pajak di bebani pada umat non muslim, karena zakat adalah rukun islam dan orang orang yang berhak menerima zakat adalah orang muslim. Sedangkan non muslim tidak diwajibkan menerima zakat.

Nurazizah (2008) mengutip Ibnul Mundzir mengatakan, “Ulama sepakat bahwasanya zakat harta itu tidak sah jika diberikan kepada orang kafir dzimmi.” (*Al-Ijma’, ijma’ ke 114*). Di antara dalil yang menyatakan terlarangnya penyerahan zakat kepada orang kafir adalah hadis Mu’adz bin Jabal yang diutus Nabi ke Yaman. Nabi mengajarkan kepada Mu’adz agar mendakwahi mereka untuk masuk Islam, kemudian shalat, kemudian berzakat. Ketika Nabi mengajarkan tentang zakat, beliau mengatakan, “Diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka.” Kata “mereka” dalam hadis ini adalah ‘masyarakat Yaman yang telah masuk Islam’.

Walaupun begitu, ulama bersilang pendapat tentang zakat fitri. Abu Hanifah membolehkan penyerahan zakat fitri kepada orang kafir. Demikian pula, Amr bin Maimun, Amr bin Syurahbil Asy-Sya’bi, dan Al-Hamdani pernah memberikan zakat fitri kepada pendeta Nasrani. Adapun mayoritas ulama, di antaranya: Malik, Al-Laits, Ahmad, Abu Tsaur, dan Asy-Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh menyerahkan zakat fitri kepada orang kafir. Insya Allah, pendapat inilah yang lebih

kuat, karena fungsi zakat fitri adalah mencukupi kebutuhan kaum muslimin di pagi hari raya sehingga mereka bisa berbahagia bersama mukmin lainnya. Fungsi ini tidak akan tercapai jika zakat tersebut diberikan kepada orang kafir. *Allahu a'lam*.

Zakat merupakan sedekah yang wajib untuk dilakukan bagi umat islam. Namun didalam ilmu fiqih zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Berikut dapat digambarkan pada gambar 2.1:



Sumber : Ali(1995:244),Jaziri(1972:542),Arif (2006:52)

Gambar 2.1 klasifikasi zakat

Zakat Fitrah (jiwa) adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri (Ali.1995:244). Zakat ini dinamakan fitrah karena di bayarkan pada bulan Ramadhan terakhir menjelang hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu zakat Fitrah ini akan

mencuci segala perbuatan buruk manusia selama dia berada pada bulan Ramadhan.

Zakat Maal (harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat (Juanda, Gustian 2006:18). Zakat maal mempunyai sifat *ma'lumiyah* (ditentukan). Artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang Muslim untuk mengetahui kewajibannya (Arif 2006:52). Menurut Jaziri (1972: 542) mengatakan bahwa jenis Harta yang wajib dizakati sebagai berikut :

a. Zakat Perdagangan

Setiap harta hasil berniaga atau berdagang wajib dizakatkan meliputi barang dagangan, ditambah uang kontan, dan piutang yang masih mungkin kembali. Besar zakatnya 2,5 persen dikeluarkan setelah dikurangi utang, telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah berusia satu tahun haul.

b. Zakat Rikaz

Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (nisab) profesi. Setiap penemuan harta terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun atau rikaz, berupa emas atau perak yang tidak diketahui lagi pemiliknya maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 persen.

c. Zakat Profesi

Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi jika sudah mencapai nilai tertentu (*nisab*) profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta. Seorang pegawai dengan penghasilan minimal setara 520 kilogram beras wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen.

d. Zakat Investasi

Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Contohnya, bangunan atau kendaraan yang disewakan. Zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Besar zakat yang dikeluarkan 5 persen untuk penghasilan kotor dan 10 persen untuk penghasilan bersih.

e. Zakat Tabungan

Setiap Muslim yang memiliki uang dan telah disimpan terhitung mencapai satu tahun dan nilainya setara 85 gr emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen.

f. Zakat Emas/Perak

Setiap Muslim yang memiliki simpanan emas atau perak selama satu tahun dan nilai minimalnya mencapai 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5 persen.

g. Zakat Pertanian dan Buah-Buahan

Hasil pertanian dan panen buah-buahan juga wajib untuk dizakatkan. Nishab zakat pertanian dan buah-buahan seperti nisab makanan pokok yaitu 300 sha atau 930 liter bersih, zakat yang dikeluarkan bila diairi dengan air hujan atau air sungai 10 persen dan bila diairi dengan air yang memakan biaya lain seperti diangkut kendaraan, menggunakan pompa dan sebagainya, zakat yang dikeluarkan 5 persen, dan dizakati setiap panen.

h. Zakat Hewan Ternak

Dalam kelompok ini para fukaha sepakat bahwa binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya.

Zakat hewan ternak unta,

- 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor unta
- 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekor unta, zakatnya 2 ekor unta
- 15 (lima belas) sampai 19 (sembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor unta
- 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor unta

Zakat hewan ternak sapi atau kerbau

- 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun

- 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun
- 60– 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
- 70– 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.

Zakat hewan ternak kambing atau domba

- 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
- 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing.
- 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
- 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.

2.2.4 Infaq

Dept. Dakwah (2013) mengatakan bahwa Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut *Wiki* bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut *terminologi* syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama Muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain Dept. Dakwah (2013).

Hukum seorang Muslim dalam mengeluarkan infaq tak memakai nishab, dan infaq dapat dikeluarkan oleh seorang Muslim dimanapun dia berada tanpa memandang tempat dan waktu. Sebagaimana dalam QS Ali Imran ayat 134 Allah Swt berfirman :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ

عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan(QS Ali Imran [3]:134).”

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 *asnaf*) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya. Dalam Al Quran dijelaskan dalam Al-Qur'an

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya (QS. Al Baqarah [2]:215).”

Menurut suhyana (2012) infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Suhyana (2012) juga berpendapat bahwa, Infaq sering juga dikenal dengan infaq harta. Infaq harta ini yang biasanya di berikan pada kaum du’afa. Suhyana (2012) memperjelas lagi, bahwa yang dikategorikan kaum du’afa adalah dari segi ekonomi adalah mereka yang fakir dan miskin (tertekan keadaan) bukan malas, dari segi fisik adalah mereka yang kurang tenaga (bukan karena malas), dari segi otak adalah mereka yang stupid (

bukan karena malas), dari segi sikap adalah mereka yang terbelakang (bukan karena malas).

2.2.5 Sedekah

Sedekah adalah pemberian untuk orang/pihak lain. Bentuk sedekah itu bisa berbentuk materi/harta atau non-materi seperti tenaga pikiran atau bahkan senyum juga termasuk sedekah. Berbeda dengan Infaq, Infaq hanya ditunjukkan pada hal-hal yang bersifat material seperti uang atau benda-benda lain yang berharga dan bermanfaat sedangkan sedekah bisa bersifat materi maupun non materi.

Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimannya kepada sang *Khaliq*. Menurut *terminologi syariat*, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun sedekah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi (Dept. Dakwah, 2013).

Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah Saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bersedekah dengan hartanya, beliau bersabda: “Setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, amar ma’ruf sedekah, nahi munkar sedekah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga sedekah” Dept. Dakwah (2013).

Sedekah adalah ungkapan kejujuran (shidiq) iman seseorang. Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang *bakhil* dengan orang yang mendustakan ([http:// mizanamanah.com](http://mizanamanah.com)).. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيئِهِمْ
 لِلْيُسْرَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ نَخَلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ
 فَسَنِيئِهِمْ لِلْعُسْرَىٰ ۖ

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”(QS. Al Lail [92]: 5-10)

Sedekah berbeda dengan infaq dan zakat, dimana infaq dan zakat dikeluarkan berbentuk materi (harta). Tapi sedekah menurut Dept. Dakwah (2013). mengatakan bahwa Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah. Tetapi kadang diartikan sebagai bantuan yang non materi, atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut juga sedekah.

2.3 Akuntabilitas

Akuntansi syariah sangat berbeda dengan akuntansi konvensional perbedaan sumber dasarnya akuntansi syariah menggunakan Al-Qur'an dan Hadis. Untuk itu Triyuwono (2006) menggagas *Shari'ate Enterprise Theory* (SET) seperti dijelaskan oleh Triyuwono bahwa SET memiliki karakter keseimbangan yang menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik serta nilai materi dengan nilai spiritual. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Untuk itu pandangan SET tentang akuntabilitas, menyatakan terdapat tiga dimensi hubungan akuntabilitas.

Tiga dimensi tersebut adalah Tuhan, Manusia dan Alam. Dimensi hubungan pertama adalah kepada Allah sebagai pencipta dan pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *Shari'ate Enterprise Theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumberdaya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan mardhatillah. Bagaimana tujuan ini dapat dicapai hanya jika si hamba menggunakan dengan cara yang dapat menjadikan sumberdaya ini menjadi *rahmatan lil alamin*.

Dimensi hubungan akuntabilitas kedua adalah manusia dengan manusia, dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Sementara *indirect stakeholders* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Sementara golongan *stakeholder* terakhir atau dimensi hubungan akuntabilitas dari SET adalah alam. Alam adalah ekosistem vital yang memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Keseimbangan dalam menjaga kelestarian alam adalah poin utama dalam menciptakan harmoni kehidupan yang selaras dan seimbang. Perusahaan akan tetap eksis apabila memperhatikan lingkungan alamnya. Berbagai kasus pencemaran-pencemaran limbah yang dilakukan, secara tidak langsung akan merusak ekosistem dan juga kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam memaparkan bentuk akuntabilitas yang dimiliki SET, gambar di bawah ini akan menggambarkan bagaimana model hubungan akuntabilitas dalam berbagai dimensi hubungan akuntabilitas.

Menurut Karim (2011: 321) akuntansi syariah adalah akuntansi yang didasarkan atas kaidah syariah, dalam hal ini syariah Islam terutama didasari firman Allah Swt :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“ Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar... .” (QS. Al-Baqarah [2]:282)

Pengimplemetasian ayat di atas maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar akuntansi perbankan syariah dalam Pernyataan Standar Akuntansi an Keuangan (PSAK) No. 59 yang kemudian diganti dengan PSAK. No. 101.PSAK No.101 Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah.Kemudian PSAK No.102 mengatur tentang akuntansi murabahah.PSAK No. 103 mengatur tentang akuntansi mudharabah.PSAK No.104 mengatur akuntansi istishna'.PSAK No.105 mengatur tentang akuntansi mudharabah.PSAK No.106 mengatur tentang akuntansi musyarakah, dan PSAK No. 109 yang mengatur tentang akuntansi ijarah.

Dalam PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi ijarah inilah yang dikenal dengan akuntansi zakat infaq dan sedekah. Yang biasanya dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Dalam menyalurkan dana zakat infaq dan sedekah pada pihak yang berhak menerimanya. Dan di dalam pengelolaannya membutuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang didasari oleh nilai-nilai Islam.Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat,

infaq/sedekah terdapat beberapakomponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga masjid secara lengkap yang terdiri dari:1. Neraca (laporan posisi keuangan);2. Laporan perubahan dana;3. Laporan perubahan aset kelolaan;4. Laporan arus kas; dan5. Catatan atas laporan keuangan

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Secara harfiah, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas yang sepadan dengan istilah bahasa Inggris, *accountability*, diterjemahkan dalam Kamus Inggris-Indonesia sebagai keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban (Ulum: 2004). Secara istilah, Coy dan Pratt (1998: 540) menjelaskan bahwa “*accountability is often related to the management of resources by an agen for a principal*”. Sedangkan menurut Farhan (2003: 3), akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan demikian akuntabilitas dapat di pahami sebagai pertanggungjawaban pihak penerima amanah (agen) yang di berikan oleh pihak pemberi amanah (principal), dalam bentuk materi maupun non materi. Dan fungsi akuntabilitas ini adalah untuk melaporkan hasil kinerja pihak penerima amanah pada pihak pemberi amanah dalam mengelola amanah yang sudah diberikan, sehingga kinerja tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak pemberi amanah. Dengan demikian akan

menimbulkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak tersebut. (Farhan: 2003).

2.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Ghamidi (1997) dalam Muhamad (2002) menyatakan bahwa perilaku yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan muhasaba (menghitung-hitung/ mengevaluasi) diri terhadap pihak lain. Oleh karena itu, kaum Muslimin harus kembali kepada Allah, mengoreksi diri mereka, menerapkan perilaku Islami, beriman dan jujur (Muhamad, 2002).

2. Akuntabilitas Program

Berkaitan dengan bagaimana organisasi melahirkan sebuah program yang mengacu pada strategi dalam pencapaian visi, misi organisasi (Silvia dan Ansar, 2011). Diperlukan pengungkapan pelaporan hasil program kegiatan organisasi, sehingga dapat mengetahui besarnya sumberdaya yang dialokasikan ke hasil kegiatan yang telah terlaksana.

3. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. (Riyanti, 2009 : 8).

4. Akuntabilitas Kebijakan

Suatu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari para pengurus organisasi sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semua hal yang berkaitan dengan mekanisme dalam organisasi (pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan struktur organisasi) dilandasi kesepakatan², dan pertimbangan seluruh anggota organisasi dalam membuat suatu kebijakan (Silvia dan Ansar, 2011).

5. Akuntabilitas Financial

Islam melalui Al-Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang diikuti oleh para pembuat laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*. Akuntansi Syariah pada intinya yaitu akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandang Islam (Muhamad, 2002).

2.4 Transparansi

Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, *donatur*, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan

pembangunan dalam pengelolaan organisasi (Sadaly, 2002). Terdapat beberapa prinsip pokok pelaksanaan transparansi

- a. Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut (Sutedjo, 2009).
- b. Informasi harus diungkapkan secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun *donatur* (Sadaly, 2002)
- c. Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah (Sutedjo, 2009).


Maryati (2012) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Dari semua penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa transparansi merupakan suatu bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi pada semua pihak yang membutuhkan informasi dalam suatu organisasi. Sehingga semua pihak dapat mengetahui prosedur yang dilakukan dalam organisasi tersebut.

2.5 Kerangka Berfikir

Dengan menggunakan kerangka pikir maka akan menjadi salah satu cara untuk menyederhanakan pola pikir penulis dalam melakukan penelitian ini, dimulai dari latar belakang sampai pada hasil penelitian. Maka model kerangka pikir yang dibuat penulis sebagai berikut. :

Gambar 2.2 Gambaran Kerangka Berfikir



Dengan menggunakan analisis metode deskriptif, peneliti akan menjelaskan bagaimana cara amil masjid dalam mengelola dana Zakat Infaq dan Sedekah pada masjid Muttaqin ternate dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi serta akuntabilitas dan transparansi yang di atur oleh akuntansi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metodologi adalah bagaimana cara berpikir peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikonstruksi dalam penelitian. Pada konteks penelitian *non-positivistik*, metodologi merupakan prosedur penelitian yang dapat digunakan agar memberikan pemahaman sikap dan perilaku subjek (informan) terteliti (Bogdan dan Taylor, 1992: 20). Penelitian ini lebih mengarah pada jenis penelitian kualitatif (deskriptif), seperti yang diungkapkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati .

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang merupakan bagian *interpretif*, Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Iskandar (2009) penelitian dengan pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena yang saling berpengaruh dengan manusia dalam situasi tertentu.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat untuk menemukan setting lingkungan yang berjalan apa adanya di mana para informan berada, dalam penelitian kualitatif dinamakan situs (Bogdan dan Taylor 1992: 56). Situs penelitian ini dilakukan pada Masjid Muttaqin kota Ternate, yang berlokasi di Jl. Nuku, kota Ternate, Maluku

Utara. Penulis memilih masjid tersebut karena masjid Muttaqin memiliki jumlah jamaah yang cukup banyak dan masjid tersebut memiliki perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun. Adapun alasan praktis yaitu peneliti bertempat tinggal di kota Ternate dengan demikian peneliti dapat minimalis biaya dan waktu.

3.3 Subjek Penelitian

Peneliti melakukan observasi pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi masjid berjalan, dan bagaimana penerapan akuntabilitas serta transparansi pada masjid.

Tabel. 3.1 Informan/Subjek Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
1	Muhlis	Ketua Yayasan
2	Abdullah	Sekretaris
3	Rafiq	Bendahara
4	Abdurahman	Idarah Masjid
5	Udin	Anggota BKM

Para informan diantaranya bapak Muhlis selaku ketua yayasan, bapak Abdullah selaku sekretaris masjid, bapak Udin anggota BKM, bapak Abdurahman selaku idarah masjid dan bapak Rafiq selaku bendahara masjid. Alasan penulis mengambil subjek 5 orang diatas untuk lebih mengetahui bagaimana pengelolaan pada masjid Muttaqin Kota Ternate yang ada sekarang.

3.4 Data dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) yang dikutip Moleong (2010: 157) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*. Kedua data tersebut merupakan data primer,

selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen, data statistik, dan laporan keuangan entitas yang telah tersedia yang merupakan bagian dari data sekunder.

a) Data Primer

Dalam memperoleh jenis data utama dalam penelitian ini, yakni berupa data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dengan format semi terstruktur. Alasannya karena dengan metode ini peneliti dapat menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, serta esensi dari fenomena yang akan diamati dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya secara langsung) (Kuswarno, 2009: 65, Moleong, 2010:190).

b) Data Sekunder

Sedangkan dalam memperoleh data sekunder yaitu dengan menggunakan bukti foto statistik atau laporan keuangannya seperti pada lampiran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara dan *review document*. Pengumpulan data diperoleh dengan cara:

Observasi (pengamatan), yaitu dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus dan tempat penelitian. Dokumentasi, yaitu data yang bersumber dari data-data yang tertulis, dokumen-dokumen, arsip-arsip, praturan perundang-undangan serta lapangan resmi lainnya.

Interview (wawancara), yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan percakapan atau tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten serta mampu memberikan keterangan tentang segala informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fieldnote (catatan lapang), yaitu data yang diperoleh dari sumber atau informasi pada saat wawancara dalam bentuk beberapa catatan sederhana. Dokumentasi, dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data berupa dokumentasi memiliki peran penting, karena untuk menjelaskan fokus masalah memerlukan teknik yang andal untuk mengungkapkan persoalan penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (1982: 239) yang dikutip Sukarma (2012) merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terhimpun untuk memperoleh pengetahuan mengenai data tersebut dan mengomunikasikan apa yang telah ditemukan. Moustakas (1994), menjelaskan bahwa untuk menganalisis data secara fenomenologi terdiri atas tujuh langkah yaitu:

- (1) Mencatat (membuat daftar) seluruh ekspresi tindakan informan yang relevan dengan tema penelitian.
- (2) Mereduksi data sehingga tidak terjadi *overlapping*.
- (3) Mengelompokan data berdasarkan tema.
- (4) Mengidentifikasi data dengan cara mengecek ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan lapangan mengenai ekspresi informan.

- (5) Menggunakan data yang benar-benar *valid* dan *relevan*.
- (6) Menyusun variasi imajinasi dari peneliti bersamaan dengan diskusi dengan para pembimbing (*co-researcher*).
- (7) menyusun makna dan esensi tiap-tiap kejadian sesuai dengan tema.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Mengenal Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate

Peneliti melakukan observasi pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjelaskan tentang sejarah berdirinya masjid Muttaqin di Ternate, masjid Muttaqin sebelumnya telah dibangun sejak 2 (dua) abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1890 oleh para pendahulu Islam. Sebagaimana informasi yang disampaikan Mukhlis yang menjabat sebagai ketua yayasan, ia menjelaskan bahwa :

“Masjid Besar Al-Muttaqin Kota Ternate pada mulanya bernama Masjid Al-Habib yang berarti masjid yang tercinta. Masjid Al-Habib didirikan pada tahun 1890. Lokasinya berada di Jl. H. Boesoeri Kelurahan Gamalama Ternate. Di kalangan masyarakat, masjid tersebut dikenal sebagai masjid Arab. Oleh karena itu, diketahui bahwa tokoh-tokoh Arab pendahulu, khususnya Alawiyyin yang datang dan kemudian berbaur serta menetap di Ternate. Mereka ini bukan hanya berjasa dalam pengembangan dakwah dan pendidikan Islam di Ternate, melainkan juga turut berperan dalam membangun masjid Muttaqin bersama masyarakat Islam setempat dan berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 (Mukhlis).”

Penjelasan dari bapak Mukhlis di atas memperlihatkan bahwa orang Arab yang datang ke Ternate untuk melakukan perdagangan dan berdakwah kepada masyarakat Ternate. Masyarakat setempat mengenal para orang Arab sebagai Alawiyyin. Alawiyyin juga memiliki peran dalam pembangunan masjid Al-Muttaqin. Istilah Alawiyyin atau disebut juga Bani Alawi pada umumnya berarti anak keturunan dari Hasan R.a. dan Husein R.a. bin Ali bin Abu Thalib karramallohu wajjah. Sejak masjid ini didirikan, organisasi amil masjid Al-Muttaqin (bahkan sejak

masih bernama Masjid Al-Habib) sudah tampak lebih maju dibanding masjid-masjid lain di masanya. Terbukti masjid Muttaqin telah memiliki susunan pengurus wakaf (susunan organisasi terlampir).

a). Visi dan Misi Masjid Al-Muttaqin

Visi organisasi Masjid Besar Al-Muttaqin adalah menjadi masjid makmur yang mampu berperan dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta pelayanan masyarakat di bidang dakwah islamiyah, pendidikan, dan kegiatan sosial.

Adapun misi organisasinya sebagai berikut:


- Membina organisasi.
- Membuat perencanaan kegiatan yang berkualitas, efektif, dan efisien.
- Membina pelaksanaan shalat rawatib dan Jum'at ('ubudiyah).
- Memelihara kebersihan, kenyamanan, peralatan/fasilitas, air bersih, dan keindahan masjid.
- Menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
- Membina ibadah sosial/BAZIS
- Menjalin silaturahmi dengan masyarakat (ta'ziah).
- Menjalin koordinasi dengan Pemerintah.

Sumber data: Dokumen Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate

b). Struktur Organisasi Masjid Muttaqin

Struktur organisasi BKM Al-Muttaqin Kota Ternate dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKM Al-Muttaqin



Sumber data: Dokumen Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate

Program-program kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus BKM Al-Muttaqin Kota Ternate ialah sebagai berikut:

1).Ketua

Program kerjanya ialah memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas organisasi dalam mengarahkan dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

2) Sekretaris.

- Mengelola administrasi

- Mengkoordinir program kerja dan kepanitiaan, data, sistem informasi, dan kehumasan.

- Membuat laporan tahunan.

3) Bendahara.

- Mengelola keuangan baik dalam penggalan dana maupun dalam pendistribusiannya ke yayasan.
- Menyusun rencana kebutuhan dana bulanan dan tahunan untuk disampaikan ke yayasan.

4) Bidang Idarah

- Membina internal organisasi.
- Membuat perencanaan kegiatan.
- Membuat jadwal waktu shalat.
- Membuat jadwal khatib, imam, dan muadzin.
- Membina Ibadah Sosial/ BAZIS/Qurban.
- Membuat daftar inventaris.
- Menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah.

5) Bidang Imarah.

- Membina pelaksanaan shalat rawatib dan Jum'at.
- Membina majelis taklim.
- Membina TPQ.
- Menyelenggarakan peringatan hari besar Islam.

6) Bidang Ri'ayah.

- Menata ruangan masjid.
- Memelihara peralatan dan fasilitas masjid.
- Memelihara kebersihan tempat wudhu', WC/KM, taman, serta keindahan masjid.
- Menyediakan dan mengurus tempat titipan sepatu/sandal serta tempat sampah

Sumber data: Dokumen Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Kegiatan Organisasi Masjid dalam Pengelolaan dana ZIS

BKM masjid Muttaqin menjalankan organisasi biasanya melakukan rapat atau pertemuan rutin yang di dalamnya membahas tentang mengelola dana ZIS. Hal ini dilakukan para BKM masjid untuk menghindari praktek yang tidak sehat dalam organisasi masjid. Sebagaimana peneliti menanyakan “bagaimana kami para masyarakat dapat mempercayai para BKM masjid dalam menjalankan roda organisasi untuk mengelola dengan baik dana yang terhimpun ?” Tanggapan dari pak Abdurahman sebagai ketua bidang Idarah adalah :

“Kami melakukan samua ini berlandasan pada hablumminallah yakni pertanggung jawaban pada Allah karena ini mereka punya amanah, jadi setiap kegiatan atau penyaluran zakat atau dana-dana sumbangan, kami adakan rapat yang menghadirkan saksi-saksi berupa RT (Rukun Tetangga) setempat (Abdurahman)”.

Penjelasan bapak Abdurahman tersebut yang peneliti analisis adalah bahwa para BKM masjid Muttaqin ini selalu mengutamakan hablumminallah dan hablumminannas. Dalam mengutamakan hablumminallah, para BKM masjid

tersebut menjalankan amanah yang telah di berikan pada, karena mereka meyakini setiap tingkah laku mereka dalam mengelola dana ZIS ini selalu diawasi oleh Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan oleh Ghamidi (1997) dalam Muhamad (2002) bahwa perilaku yang Islami, adalah perilaku yang pelakunya selalu merasakan adanya pengawasan oleh Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terlihat orang dan selalu melakukan muhasabah (menghitung-hitung/ mengevaluasi) diri terhadap pihak lain.

Sedangkan untuk mengutamakan *hablumninannas*, para BKM masjid memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi pada masyarakat, baik masyarakat yang berperan dalam penyumbangan dana maupun tidak berperan. Karena semua manusia adalah mahluk yang harus saling membantu dan memberikan satu sama lain. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Slamet (2001) bahwa dimensi hubungan akuntabilitas kedua adalah manusia dengan manusia, dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Sementara *indirect stakeholders* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non-keuangan, tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Maka dengan adanya rasa saling membantu sesama manusia, maka akan melahirkan tali silaturahmi yang kokoh.

Masjid Muttaqin belum mempunyai peraturan secara tertulis yang dijadikan dasar seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengatur dalam mekanisme penyelenggaraan keuangan Masjid. Walaupun demikian, selama ini tidak pernah ditemukannya kasus penyimpangan (pencurian) yang dilakukan oleh pengurus masjid. Berikut pernyataan yang diberikan oleh bapak Abdullah sebagai sekretaris masjid Muttaqin.

“selama ini tidak pernah dijumpai adanya kasus mengenai penyimpangan terlebih penyimpangan yang dilakukan oleh tamir masjid (Abdullah)”.

Akuntabilitas pada masjid Muttaqin menganggap bahwa prinsipal hakiki dalam Islam itu adalah Allah bukan atasan atau ketua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Triyuwono dan Roekhuudin (2000: 157) menjelaskan bahwa Dalam konteks habluminaallah, Tuhan Yang Maha Kaya dan Maha Kuasa adalah prinsipal hakiki (the real principal) bagi semua makhluk termasuk manusia. Apabila suatu organisasi memiliki hubungan antar manusia dan Allah dengan menjalankan kerjanya, maka akan kecil terjadinya penyimpangan dan terlahirlah sifat kejujuran dalam memikul suatu tanggung jawab.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa dalam organisasi masjid Muttaqin terdapat sebuah nilai kejujuran. Sehingga dalam pengelolaan dana ZIS tidak di temukan suatu penyimpangan. Karena para pengelola dana di masjid tersebut memiliki pemahaman agama yang mendalam sehingga mereka takut dalam melakukan penyimpangan seperti mencuri.

4.2.1.1 Pemilihan anggota masjid dalam mengelola ZIS.

Kejujuran merupakan salah satu kunci utama dalam menjalin hubungan dengan manusia, oleh karena itu sangatlah penting jika anggota suatu organisasi dapat menanamkan sifat kejujuran dalam diri masing-masing individu. Pemilihan anggota baru dilakukan dalam pengumuman suara, dan anggota yang dipilih atau diangkat pun sudah dikenal baik sifat maupun namanya, peneliti juga melihat bahwa anggota takmir masjid Muttaqin bekerja secara sukarela atau tidak mendapat gaji. Program kegiatan yang dijalankan oleh organisasi masjid bersifat tradisional berasaskan Islam yang berpedoman kepada Al Qur'an dan As Sunah. Tidak ada suatu peraturan yang mengikat dalam proses pengelolaan masjid, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Bapak Udin (anggota BKM), hal itu dilakukan karena unsur kepercayaan oleh para pengurus masjid. Berikut penjelasan dari dimensi akuntabilitas yang dipraktekkan di masjid Muttaqin:

“Saya bekerja di masjid ini mulai dari mengumpulkan uang sampai memberi zakat ke masyarakat, itu saya lakukan dengan senang hati, karena saya hanya mau cari pahala. Walaupun kami semua disini tidak gaji (Udin)”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa bapak Udin (anggota BKM) benar-benar bersukarela dalam bekerja untuk mengelola dana ZIS. Peneliti menganalisis dari kata “saya lakukan dengan senang hati” ini menunjukkan, bahwa bapak Udin bekerja tanpa berharap mendapatkan balasan dari manusia akan tetapi berharap bisa mendapatkan balasan dari Allah, dan memiliki niat untuk bisa membantu sesama manusia habluminannas (hubungan manusia dengan manusia). Sebagaimana yang di jelaskan Triyuwono (2006) bahwa

adalah akuntabilitas yang harus prioritaskan adalah hablumminallah dan hablumminannas.

Peneliti juga menganalisis lebih jauh penjelasan bapak Udin yang mengatakan bahwa “kami semua disini tidak di gaji”, hal ini menjelaskan dalam bekerja harus di lakukan secara serius tanpa mengharapkan bonus atau penghasilan berupa gaji. Peneliti melihat bahwa para BKM masjid selalu bekerja tanpa didasari dengan materi, apabila didasari dengan materi maka tidak akan bertahan lama. Dimana materi sebagai penggerak, jika materi yang di berikan tidak memuaskan atau merasa kurang maka akan berpotensi terjadi perilaku penyimpangan.

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, maka peneliti melihat bahwa BKM masjid Muttaqin melakukan pekerjaan tanpa didasari oleh materi dan semuanya itu dilakukan dengan senang hati. Hal inilah yang dikenal dengan Ikhlas. Karena ikhlas adalah suatu perbuatan yang kita lakukan hanya untuk Allah dan tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Sebagaimana Allah berfirman:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak menghendaki Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.” (QS. Al-Insan [76] :9)

4.2.1.2 Kegiatan penghimpunan organisasi masjid muttaqin

BKM Muttaqin ini, selalu bekerja sama dengan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan, seperti yang dikatakan oleh ketua yayasan Muhlisi bahwa, organisasi amil masjid Muttaqin ini selalau bermusyawarah dalam mengadakan rapat mengenai pembahasan kegiatan ataupun penyaluran dana ZIS.

Sebagaimana yang dikatakan informan:

“Dalam menjalankan roda organisasi, pengurus yayasan sering mengadakan rapat yang kadang-kadang mengundang semua jamaah masjid untuk dimintakan saran pendapatnya yang berkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan sebuah kegiatan (Muhlisi).”

Berdasarkan informasi yang di berikan oleh bapak Muhlisi di atas menegaskan bahwa begitu tingginya rasa kebersamaan dalam bekerja sama untuk mengelola suatu organisasi, sehingga melahirkan hubungan silaturahmi antar sesama masyarakat, serta para BKM masjid Muttaqin dan ini dilakukan untuk dapat saling menghargai antara satu sama lain dalam memberikan pendapat serta saran, hal ini dikenal sebagai musyawarah.

Sedangkan pada tataran perencanaan keuangan, bidang idarah berperan penting, karena bidang ini pula yang menyimpan data agenda-agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh masjid. Oleh karena dalam perencanaan keuangan untuk pembiayaan kegiatan, bidang ini bersama sekretaris BKM membuat proposal suatu kegiatan dan permohonan dana yang ditujukan kepada Yayasan Al-Muttaqin Ternate. Demikian pula saat ada pemasukkan baik dari infaq celengan maupun donator, bidang ini mencatat jumlah pemasukan, kemudian menyerahkannya kepada bendahara BKM. Selanjutnya dibuat laporan keuangan

oleh sekretaris BKM dan diserahkan kepada pihak Yayasan Al-Muttaqin Kota Ternate. Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Abdurahman (Idarah) yang mengatakan bahwa badan pengelolaan dana masjid juga harus memerlukan keseriusan dan tanggung jawab, seperti yang dijelaskan berikut ini

“ kita urus hal ini seserius mungkin. Karena setiap ada kegiatan kita yang harus melaporkan hasil dana ke sekretaris BKM masjid, supaya kegiatan kerja ini tidak berantakan , karena samua ini kamilakukan agar masyarakat senang (Abdurahman).”

Dalam hal menghimpun ZIS pada masjid muttaqin kota ternate. Lembaga BKM menyesuaikan dengan keadaan lingkungan disana sebagaimana yang dijelaskan bapak Abdurahman (Idarah):

“kami menerima hampir semua zakat kecuali zakat pertanian dan peternakan, karena di sini mayoritas usahanya tidak bertani atau berternak, selain itu kami terima. Untuk infaq dan sedekah seperti pada umumnya (Abdurahman)”

Penulis menelaah dalam penjelasan bapak abdurahman bahwasanya di kota ternate mayoritas usaha yang dijalankan masyarakat disana yaitu bedagang, dan sedikitnya atau hampir tidak ada yang menjalankan usaha pertanian dan peternakan. Karena kondisi ini BKM memutuskan untuk tidak begitu mendalami masalah zakat peternakan atau buah buahan dan pertanian ini. Dan penghimpunan ini diberikan kepada 8 golongan mustahiq sebagaimana firman Allah berfirman:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At Taubah: 60).

Penulis akan menjelaskan pengertian secara terperinci tentang 8 golongan yang dimaksud diantaranya Yang berhak menerima zakat ialah:

- 1). orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2). orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3). Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4). Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5). memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

- 6). orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) . pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8).orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Penyaluran dana ZIS disalurkan disekitar masjid muttaqin, dana ZIS tidak disalurkan ke semua daerah yang ada di kota ternate namun hanya didaerah disekitar masjid tersebut, dan disalurkan kepada para mustahiq yang berhak mendapatkannya. Sebagaimana pernyataan yang diberikan bapak Muhlis selaku ketua yayasan:

“ Penyaluran dana ini kami fokuskan dulu untuk disekitar daerah masjid, dengan harapan agar bisa memakmurkan masyarakat disekitar masjid (Muhlis).”

Dari penjelasan diatas penulis mencoba memberi tanggapan bahwasannya habluminannas menjadi target utama dalam menjalankan kegiatan sosial di masjid muttaqin. Dengan begitu visi dan misi yayasan dapat berjalan dengan baik karena mengutamakan pada pelayanan

masyarakat dan bukan karena mencari keuntungan individual ataupun kelompok.

Setelah mengurai pernyataan tentang akuntabilitas pada masjid Muttaqin Ternate. Peneliti melihat bahwa para badan amil masjid termotivasi beberapa hal, sehingga terbentuk akuntabilitas padaa masjid Muttaqin Ternate, hal antara lain dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2 Akuntabilitas Masjid Al-Muttaqin



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Tabel 4.1 Nilai Akuntabilitas Masjid Muttaqin

No	Kategori	Nilai	Keterangan
1	Musyawaharah	Silaturahmi	BKM Muttaqin selalu mengadakan rapat dengan masyarakat setempat serta tokoh masjid dalam membahasa mengenai dana ZIS yang akan di kelola, serta mempererat

2	<p>Nilai Islam</p>	<p>Rasa kebersamaan</p> <p>Pengawasan</p> <p>Amanah</p>	<p>hubungan dengan manusia</p> <p>Dengan mengadakan musyawarah, maka akan menimbulkan rasa kebersamaan dalam diri setiap anggota BKM Muttaqin untuk bekerja.</p> <p>Anggota BKM Muttaqin merasakan bahwa apa yang selalu dikerjakan akan yang terhimpun pada masyarakat, karena para mendapat pengawasan dari Allah.</p> <p>Penyempaian informasi dari dana BKM memegang amanah dari donatur yang memberikan sumbangan. Selain itu juga membangun hubungan antara Allah dan Manusia</p>
---	--------------------	---	---


Sumber : Hasil Olahan Peneliti

4.2.2 Praktek Akuntabilitas pada Masjid Muttaqin

Islam melalui Al-qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansi yang diikuti oleh para pembuat laporan akuntansi menekankan pada konsep pertanggungjawaban atau *accountability*. Akuntansi *Syariah* pada intinya yaitu akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandang Islam (Muhamad, 2002).

4.2.2.1 Kewenangan masing-masing petugas

Bentuk laporan keuangan yang telah dibuat merupakan satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan yayasan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena sumber dana dari aktifitas pengelolaan masjid diperoleh dari donatur yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga para BKM masjid Muttaqin memerlukan suatu mekanisme untuk mengatur dana yang terhimpun, dengan mekanisme tersebut akan mempermudah proses pertanggungjawaban dalam mengelola dana ZIS, dan memudahkan para BKM untuk melakukan pekerjaannya. berikut mekanisme pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dana ZIS :



Sumber: diolah peneliti Gambar 4.3

Penjelasan dari gambar di atas adalah ketika ada pemasukan baik dari infaq celengan, zakat, dan sedekah yang berasal dari donator, bidang idarah akan mencatat jumlah pemasukan, kemudian menyerahkannya kepada bendahara BKM untuk dibuat laporan perencanaan keuangan masjid. Selanjutnya diberikan pada sekretaris BKM untuk untuk dibuat laporan keuangan dan diserahkan kepada pihak Yayasan Al-Muttaqin Kota Ternate untuk dikelola, lalu di salurkan kembali pada masyarakat dalam berupa pembangunan sarana prasarana masjid dan acara-acara Islami.

4.2.2.2 Pembuatan dan pelaporan laporan keuangan

Pengurus Masjid Muttaqin mentolelir bahwa pembuatan laporan keuangan berdasarkan kesadaran dari pihak masjid tanpa adanya tekanan dari masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Abdullah sebagai bendahara mengungkapkan bahwa

“selama ini orang-orang disini tidak menuntut pada organisasi masjid untuk membuat laporan keuangan (Abdullah)”.

BKM masjid Muttaqin dalam membuat laporan keuangan masih menggunakan system manual karena pihak masjid mengungkapkan bahwa keterbatasan penyajian laporan keuangan disebabkan oleh salah satu faktor yaitu sumberdaya yang terlibat dalam pengelolaan dana ZIS pada masjid bukan merupakan orang yang profesional dalam bidangnya, sehingga belum bisa menjalankan perannya dengan optimal dalam melakukan sebagaimana dijelaskan oleh bapak Abdurahman Albaar

“dalam pembuatan laporan keuangan ini kami masih menggunakan sistem tulis tangan karena orang-orang kami masih belum memahami cara pembuatan laporan keuangan yang benar (Abdurahman)”.

Peneliti dapat menganalisis dari apa yang di sampaikan oleh bendahara BKM masjid Muttaqin, bahwa dalam kalangan organisasi tersebut masih memiliki sumber daya manusia yang minim mengenai pencatatan laporan keuangan dalam mengelola laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi. Akan tetapi laporan keuangan yang mereka buat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu banyak jamaah masjid tersebut yang sudah memberikan dana dalam bentuk zakat, sumbangan dan lain-lain tanpa merasa khawatir. Sebab para BKM masjid Muttaqin akan mengelola dengan baik dan benar karena mereka mengetahui bahwa itu merupakan amanah yang dititipkan oleh para masyarakat.

Laporan keuangan masjid Muttaqin tidak di publikasikan tiap bulannya akan tetapi di publikasikan per tahun, alasannya karena SDM pada masjid tersebut belum cukup mahir dalam melakukan pencatatan laporan keuangan secara benar dan untuk mempermudah masyarakat memahami kondisi keuangan pada BKM Muttaqin . Oleh karena itu, laporan yang dibuatnya sangat sederhana. Namun penjelasan dari ketua yayasan bahwa mereka tak mempublikasikan laporannya tiap bulan, karena dapat menyulitkan para pembaca yang awam. Sebab sebagian masyarakat lebih memilih yang praktis.

Tetapi jika masyarakat ingin memperoleh informasi mengenai keuangan masjid perbulan, maka para BKM Muttaqin akan memberikannya berupa bukti laporan keuangan sederhana. Sebagaimana penjelasan bapak Mukhlis sebagai ketua yayasan :

“Kami memaparkan laporan keuangan pertahun pada papan pengumuman agar masyarakat lebih mudah memahami pengelolaan organisasi masjid kami, jika ada yang pengen mengetahui laporan keuangan per bulan maka kami akan memberikannya secara lisan, jika dia memerlukan bukti maka kami bersedia memberikannya dalam bentuk catatan walaupun hanya dalam bentuk sederhana. Karena anggota kami belum begitu mahir dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang sebenarnya. Kami tidak ingin menyimpan informasi dari masyarakat karena itu adalah amanah dari Allah yang harus kami laksanakan (Muhlis).”

Berdasarkan pernyataan informan diatas, peneliti dapat menemukan beberapa makna yang terkandung didalamnya. Pertama mudah memahami. Dalam ilmu akuntansi seorang akuntan harus mampu memberikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Informasi disini yaitu sebuah laporan baik lisan maupun tulisan yang didalamnya terkandung informasi mengenai info keuangan suatu perusahaan atau organisasi, peneliti dapat melihat bahwa organisasi masjid telah menerapkan ilmu akuntansi yang dipakai dalam mengelola dana ZIS. Organisasi masjid ini selalu memberikan informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat yang di sebabkan karena, sebagian masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid belum cukup memiliki pemahaman mengenai organisasi masjid dalam mengelola dana ZIS. Oleh karena itu para anggota organisasi masjid memberikan informasi yang mudah dengan cara yang praktis, yaitu

menempelkan laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran per tahun pada papan pengumuman.

Kedua organisasi masjid ini juga melakukan pencatatan keuangan pengeluaran dan penerimaan. Peneliti melihat bahwa organisasi masjid ini juga memakai ilmu akuntansi, karena setiap adanya transaksi, para BKM masjid melakukan sebuah pencatatan. Akan tetapi pencatatan yang dilakukan oleh organisasi masjid ini, belum terlalu sempurna selayaknya pencatatan yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan. Hal ini disebabkan karena para anggota ta'mir masjid belum terlalu memahami cara-cara yang benar dalam melakukan pencatatan laporan pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam laporan keuangan. Oleh sebab itu mereka hanya melakukan pencatatan dalam bentuk yang sederhana.

Ketiga yang peneliti analisis dari informasi yang diberikan informan diatas, bahwa organisasi masjid Muttaqin menjalankan sistem akuntansi yang didasari oleh Al Qur'an dan Hadis. Karena para BKM masjid melakukan pengelolaan dana ZIS dengan memegang atau memikul amanah yang diberikan oleh donatur. Amanah adalah suatu tanggung jawab yang benar-benar harus dijalankan karena didalamnya terdapat sebuah kepercayaan. Anggota ta'mir masjid Muttaqin memikul 2 tanggung jawab yakni amanah dari Allah dan amanah dari manusia (donator). Organisasi masjid tak boleh menyimpan atau memberitahukan yang tidak benar mengenai informasi dana ZIS yang terkumpul kepada masyarakat dan para

BKM masjid harus menyalurkan dana ZIS kepada pihak yang membutuhkannya.

4.2.2.3 Akuntabilitas pelaporan dana ZIS

Didalam dana ZIS yang terhimpun terdapat hak-hak kaum yang berhak menerimanya, oleh karena itu para BKM masjid menyalurkan dengan benar, apabila donator memberikan dananya untuk zakat (kecuali sedekah), maka tidak bisa dipakai dalam pembangunan masjid atau memakan dana tersebut oleh salah satu ta'mir. Sebab terdapat ancaman bagi orang-orang yang memakan atau memakai sembarangan dana yang dititipkan kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman :

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا

تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar” (QS. Al-Nisa [4] :2).

Pada tataran perencanaan keuangan, bidang idarah berperan sangat penting, karena bidang ini pula yang menyimpan data agenda-agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh masjid. Oleh karena dalam perencanaan keuangan untuk pembiayaan kegiatan, bidang ini bersama sekretaris BKM membuat proposal suatu kegiatan dan permohonan dana yang ditujukan

kepada Yayasan Al-Muttaqin Ternate. Demikian pula saat ada pemasukkan baik dari infaq celengan maupun donator, bidang ini mencatat jumlah pemasukan, kemudian menyerahkannya kepada bendahara BKM. Selanjutnya dibuat laporan keuangan oleh sekretaris BKM dan diserahkan kepada pihak Yayasan Al-Muttaqin Kota Ternate.

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Abdurahman (Idarah) yang mengatakan bahwa badan pengelolaan dana masjid juga harus memerlukan keseriusan dan tanggung jawab, seperti yang dijelaskan berikut ini:

“ kita urus hal ini seserius mungkin. Karena setiap ada kegiatan kita yang harus melaporkan hasil dana ke sekretaris BKM masjid, supaya kegiatan kerja ini tidak berantakan , karena samua ini kamilakukan agar masyarakat senang (Abdurahman).”

Peneliti menganalisis dari pernyataan fenomena diatas bahwa bidang idarah berusaha juga mengelola administrasi sebaik-baiknya. Yang telah dilakukan pertama kali ialah berkoordinasi dengan sekretaris BKM, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Sehingga dilakukan pembagian kerja; untuk urusan administrasi internal dilakukan oleh bidang idarah, sedangkan urusan eksternal dilakukan oleh sekretaris. Adapun urusan internal yang dimaksud ialah seperti kegiatan pendokumentasian dan pencatatan kegiatan masjid, pencatatan hasil infaq atau sumbangan donator, penertiban tempat penyimpanan dokumen serta surat-menyurat masjid.

Peneliti juga menemukan bahwa, pengelolaan BKM masjid dalam mengelola dana ZIS memerlukan keseriusan dalam bekerja, hal ini di tunjukan informan dari perkataannya “kita urus hal ini seserius mungkin”. Jika suatu organisasi dapat bekerja dengan keseriusan maka akan menimbulkan hasil yang sangat di harapkan. Organisasi masjid Muttaqin bekerja tanpa di beri upah atau bonus tetapi mereka dapat bekerja dengan serius dalam mengelolan dana ZIS ini. Hal ini didasari karena BKM masjid Muttaqin bekerja dengan ikhlas untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat atau jamaah masjid tersebut.

Peneliti menemukan yang terakhir adalah bahwa ta'mir masjid melakukan pencatatan dalam pengelolaan dana ZIS didasari dengan ketaatan, karena bagian BKM khususnya untuk melakukan pencatatan dana yang masuk dan keluar , sudah mengetahui amanat yang dipegangnya. Oleh karena itu anggota BKM tersebut tidak berani melakukan manipulasi data. Jika organisasi masjid selalu taat menjalankan peraturan dalam pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah untuk mengelola dana ZIS, maka akan menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Muhamad (2002) menjelaskan bahwa Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban, oleh karena itu pencatatan transaksi dalam pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditujukan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Setelah mengurai pernyataan tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan dana ZIS pada masjid Muttaqin Ternate. Peneliti menyusun penjelasan penting mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam hasil wawancara sebelumnya. Tujuannya agar memperoleh gambaran utuh mengenai akuntabilitas dalam berorganisasi yang di praktekkan langsung oleh BKM masjid Muttaqin. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2. Nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid

No	Kategori	Nilai	Keterangan
1	Pertanggungjawaban	Laporan Keuangan	Laporan keuangan yang di buat BKM Muttaqin digunakan sebagai instrumen untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengurus kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik pada kalangan jamaah atau anggota yayasan
		Bekerja keras	BKM Muttaqin diberikan kepercayaan oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaan dalam mengelola dana ZIS. Para

		Cari Pahala	<p>anggota Amil selalu bekerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena mereka telah diberikan kepercayaan baik oleh jamaah atau anggota yayasan lainnya.</p> <p>BKM masjid Muttaqin melakukan pekerjaan tanpa didasari oleh materi dan semuanya itu dilakukan dengan senang hati. Hal inilah yang dikenal dengan Ikhlas. Karena ikhlas adalah suatu perbuatan yang kita lakukan hanya untuk Allah dan tidak mengharapkan balasan dari siapapun.</p>
--	--	-------------	---

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Berikut ini simulasi akun pada Masjid Muttaqin Kota Ternate ketika ada transaksi pemasukan kas berupa edaran Jumat oleh jamaah. Peneliti mencoba membuat jurnal umum kemudian memposting ke dalam buku besar sebelum menjadi laporan keuangan

No	Tgl	Keterangan		Debit	Kredit
1	06-Jan	Kas	Edaran Jumat	Rp.7.500.000	Rp.7.500.000

Setelah proses pencatatan transaksi selesai pada jurnal umumselanjutnya adalah peneliti memposting ke dalam buku besar. Berikutini simulasi buku besar:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
01/01/2017	Saldo Awal	Rp. 8216.600		Rp. 8.216.600	
01/01/2017	Ederan Jumat	Rp. 7.500.000		Rp. 15.716.600	

Berikut ini simulasi akun piutang pada Masjid Muttaqin Kota Ternate. Peneliti mencoba membuat jurnal umum kemudian memposting ke dalam buku besar sebelum menjadi laporan keuangan.

No	Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
30	31 Des	Piutang	0	
		Kas		0

Setelah proses pencatatan transaksi selesai pada jurnal umumselanjutnya adalah peneliti memposting ke dalam buku besar.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/12/2017	Kas	0		0	

Berikut ini simulasi akun perlengkapan pada Masjid Muttaqin Kota Ternate ketika transaksi pembelian perlengkapan oleh masjid. Peneliti mencoba membuat jurnal umum kemudian memposting ke dalam buku besar sebelum menjadi laporan keuangan.

No	Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
2	1 Jan	Perlengkapan	Rp. 1.000.000	
		Aset Neto Tidak Terikat		Rp. 1.000.000

Setelah proses pencatatan transaksi selesai pada jurnal umum selanjutnya peneliti memposting ke dalam buku besar.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
01/01/2017	Aset Neto Tidak Terikat	Rp. 1.000.000		Rp. 1.000.000	

Berikut ini simulasi akun tanah pada Masjid Muttaqin Kota Ternate ketika transaksi penyumbangan oleh donatur. Peneliti mencoba membuat jurnal umum kemudian memposting ke dalam buku besar sebelum menjadi laporan keuangan.

No	Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
5	1 Jan	Tanah	Rp. 80.000.000.000	
		Aset Neto Tidak Terikat		Rp. 80.000.000.000

Setelah proses pencatatan transaksi selesai pada jurnal umum selanjutnya peneliti memposting ke dalam buku besar. Berikut ini simulasi pemindahan ke buku besar:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
01/01/2017	Aset Neto Tidak Terikat	Rp. 80.000.000.000		Rp. 80.000.000.000	

Berikut alokasi perhitungan penyusutan Bangunan pada Masjid Muttaqin Kota Ternate:

Mulai tahun 2006 = $10.000.000.000 - 0 / 20 = \text{Rp.}500.000.000$

Mulai tahun 2014 ditambah = $3.000.000.000 - 0 / 20 = \text{Rp.}150.000.000$

Dari perhitungan di atas dapat dibuatkan jurnal penyesuaian sebagai

Berikut:

No	Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
2	31 Des	Beban Peny. Bangunan	Rp. 650.000.000	
		Akm. Peny. Bangunan		Rp. 650.000.000

Kemudian langkah berikutnya memposting ke dalam buku besar sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Saldo	
			Debit	Kredit
31/12/2017	Beban Peny. Bangunan	Rp. 650.000.000	Rp. 650.000.000	

Sedangkan simulasi akun bangunan pada Masjid Muttaqin Kota Ternate per 2017 diperhitungkan sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah
2006	Bangunan	Rp.10.000.000.000
	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000
	Nilai Buku	Rp.9.500.000.000
2007	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000

	Nilai Buku	Rp.9.000.000.000
2008	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000
	Nilai Buku	Rp.8.500.000
2009	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000
	Nilai Buku	Rp.8.000.000.000
2010	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000
	Nilai Buku	Rp.7.500.000.000
2011	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000
	Nilai Buku	Rp.7.000.000.000
2012	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000
	Nilai Buku	Rp.6.500.000.000
2013	Beban Penyusutan	-Rp.500.000.000
	Nilai Buku	Rp.6.000.000.000
2014	Penambahan Nilai	Rp.3.000.000.000
	Beban Penyusutan	-Rp.650.000.000
	Nilai Buku	Rp.8.350.000.000
2015	Beban Penyusutan	-Rp.650.000.000
	Nilai Buku	Rp.7.700.000.000
2016	Beban Penyusutan	-Rp.650.000.000
	Nilai Buku	Rp.7.050.000.000
2017	Nilai Buku	Rp.7.050.000.000

Peneliti mencoba membuat jurnal umum kemudian memposting kedalam buku besar sebelum menjadi laporan keuangan sebagai berikut:

No	Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
6	1 Jan	Bangunan	Rp. 7.050.000.000	
		Aset Neto Tidak Terikat		Rp. 7.050.000.000

Setelah proses pencatatan transaksi selesai pada jurnal umum selanjutnya peneliti memposting ke dalam buku besar.

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
01/01/2017	Aset Neto Tidak Terikat	Rp.7.050.000.000		Rp.7.050.000.000	

Dalam pengakuan aset tetap di Masjid Muttqin Kota Ternate, aset tetap telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum bahwa aset tetap berupa kendaraan digunakan untuk operasional atau kegiatan masjid dan tidak untuk dijual atau disewakan. Kendaraan merupakan aset tetap, aset ini harus disusutkan sesuai dengan aturan standar akuntansi.

Kendaraan roda dua disusutkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan kendaraan roda empat disusutkan dalam jangka waktu 10 tahun dengan catatan apabila kendaraan dibeli pada tanggal 1-15 maka dihitung satu bulan tetapi jika dibeli pada tanggal 16-31 maka penyusutan dimulai pada bulan berikutnya dan menggunakan metode garis lurus berdasarkan PSAK 16 tentang Aset Tetap, sedangkan menurut peraturan menteri keuangan bahwa kendaraan roda dua disusutkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan kendaraan roda empat disusutkan selama 8 (delapan) tahun, tetapi karena objek penelitian adalah masjid dan tidak dikenakan pajak maka peneliti menggunakan aturan PSAK No.16. Berikut alokasi perhitungan penyusutan kendaraan bermotor pada Masjid Muttaqin Kota Ternate:

Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Umur Ekonomis	Beban Penyusutan							
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rp.179.500.000	02/03/2004	10th	Rp.14.958.333	Rp.17.950.000						
Rp.17.630.000	23/02/2006	5th			Rp.2.938.333	Rp.3.526.000	Rp.3.526.000	Rp.3.526.000	Rp.3.526.000	Rp.587.667
Rp.197.130.000			Rp.14.958.333	Rp.17.950.000	Rp.20.888.333	Rp.21.476.000	Rp.21.476.000	Rp.21.476.000	Rp.21.476.000	Rp.18.537.667

Lanjutan..

Jenis Barang							Nilai Tercatat Neto
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Minibus APV	Rp.17.950.000	Rp.17.950.000	Rp.2.991.667				Rp.-
Sepeda Motor							Rp.-
JUMLAH	Rp.17.950.000	Rp.17.950.000	Rp.2.991.667	Rp.-	Rp.-	Rp.-	Rp.-

Dari perhitungan di atas, maka pada tahun 2017 Masjid Muttaqin Kota Ternate tidak perlu menjurnal dan memposting kendaraan dan beban penyusutan kendaraan karena kendaraan tersebut sudah selesaidisusutkan berdasarkan umur ekonomisnya.

Jenis Barang							Nilai Tercatat Neto
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Kursi 300 unit							0
Meja Pertemuan Kapasitas 80 Orang	Rp.2.414.400						0
Meja Kantor 10 Unit	Rp.1.860.000	Rp.1.085.000					0
Sofa 4 Set	Rp.1.360.000	Rp.1.360.000	Rp.566.667				0
Meja Kantor						Rp.219.333	Rp.1.096.667
JUMLAH	Rp.5.634.400	Rp.2.445.000	Rp.566.667			Rp.219.333	Rp.1.096.667

Lanjutkan...

Jenis Barang						Nilai Tercatat Neto
	2013	2014	2015	2016	2017	
Satu unit <i>sound sistem outdoor</i>						0
Satu unit <i>sound sistem indoor</i>						0
CCTV 8 Kamera		Rp.1.282.500	Rp.1.710.000	Rp.1.710.000	Rp.1.710.000	Rp.2.137.500
Laptop 2 unit			Rp.1.539.800	Rp.6.120.000	Rp.6.120.000	Rp.3.079.600
Proyektor Merek Epson 8 unit			Rp.4.080.000	Rp.20.000.000	Rp.219.333	Rp.14.280.000
Satu Unit Genset			Rp.10.000.000	Rp.2.933.280	Rp.219.333	Rp.50.000.000
Computer 4 unit			Rp.244.440		Rp.666.657	Rp.8.555.400
Satu unit printer						Rp.1.333.333
JUMLAH	Rp.-	Rp.1.282.500	Rp.17.574.240	Rp.32.303.080	Rp.32.969.747	Rp.79.385.833

Dari perhitungan di atas, dapat dibuatkan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

No	Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
1	31-Des	Beban Peny Peralatan	Rp33.189.080	
		Akumulasi Peny Bangunan		Rp33.189.080

Kemudian langkah berikutnya memposting ke dalam buku besarsebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
31/12/2017	Beban Peny Peralatan		Rp.33.189.080		Rp.33.189.080

Kemudian di bawah ini adalah akumulasi aset tetap pada akun peralatan Masjid Muttaqin Kota Ternate ketika ada transaksi pembelian peralatan berupa printer. Peneliti mencoba membuat jurnal umum kemudian memposting ke dalam buku besar sebelum menjadi laporan keuangan.

No	Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
11	08-Sep	Peralatan	Rp.2.000.000	
		Kas		Rp.2.000.000

Setelah proses pencatatan transaksi selesai pada jurnal umum selanjutnya adalah peneliti memposting ke dalam buku besar. Berikut ini simulasi pemindahan ke buku besar:

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo	
				Debit	Kredit
08/09/2017	Kas	Rp.2.000.000		Rp.2000.000	

4.2.3 Transparansi pada Masjid Muttaqin

Transparansi adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, dan organisasi yang bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan kebijakan serta kegiatan pembangunan dalam pengelolaan organisasi (Sadaly, 2002). Terdapat beberapa prinsip pokok pelaksanaan transparansi, pertama Menyediakan informasi dan

menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut (Sutedjo, 2009).Kedua Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumen terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah (Sutedjo, 2009).

4.2.3.1 Penyampaian informasi dana ZIS

BKM masjid Muttaqin menyediakan informasi atas hasil dari pengelolaan ZIS pertahun pada masjid Muttaqin. Terdapat juga jaminan kemudahan yang diberikan oleh pihak masjid ketika ada pihak luar yang mempertanyakan mengenai informasi bulanan atau perhari dari hasil kinerja BKM masjid dalam mengelola dana ZIS. Seperti hal nya pernyataan dari Bapak Abdullah (Bendahara) sebagai berikut:

“Kami dari pihak masjid itu selalu terbuka mengenai aktifitas yang telah Kami jalankan, namun untuk media mempublikasikan yang ditujukan di masyarakat luas belum ada. Jika ada yang mau mencari informasi, kami melayani dengan senang hati (Abdullah)”.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa BKM masjid Muttaqin telah berupaya untuk transparan atas hasil dari kinerja yang telah dilakukan walaupun media untuk mempublikasikan belum ada seperti Koran atau internet. Untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan kinerja organisasi dalam mengelola dana ZIS, maka harus mendatangi ke kantor masjid untuk menemui penjaga masjid, kemudian penjaga masjid akan mencarikan data yang diperlukan melalui otoritas dari ketua ta'mir. BKM masjid Muttaqin telah melakukan keterbukaan atau

pengungkapan akses ke masyarakat luar mengenai dana yang mereka kelola untuk kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan, karena transparansi membutuhkan pengungkapan dalam mengelola laporan keuangan yang harus didasarkan pada kenyataan. Sebagaimana di jelaskan oleh Muhamad (2002) bahwa konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya. Pengungkapan laporan keuangan harus berdasarkan pada aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi dalam proses operasional organisasi.

Peneliti juga menganalisis lebih mendalam, bahwa BKM masjid Muttaqin suka membangun komitmen dalam mengelola dana ZIS karena apabila kalau di dorong dengan materi, maka akan tidak bertahan lama. Dimana materi sebagai penggerak setelah materi tidak diperoleh atau merasa kurang maka yang terjadi adalah perilaku menyimpang seperti korupsi. Perilaku oportunistik dari pengelola untuk memperoleh manfaat individu dengan melakukan tindakan penyimpangan. Oleh karena itu, dalam membangun sebuah komitmen membutuhkan sikap ikhlas. Sikap tersebut di tunjukan informan dengan mengatakan “kami melayani dengan senang hati”, sikap melayani dengan senang hati inilah yang merupakan sikap altruistik.

Peneliti menemukan juga bahwa kondisi keuangan organisasi masjid dipublikasikan dalam bentuk pengumuman secara sederhana mengenai

pemasukan dan pengeluaran masjid sebelum sholat jumat, pada jumat terakhir di bulan yang bersangkutan. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak masjid sebagai bentuk dari keterbukaan kepada publik. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Abdullah (Bendahara) sebagai berikut :

“Kami ini para BKM masjid Muttaqin selalu memberi keterbukaan pada publik dari salah satu contoh bentuk pengumuman sederhana yang dilakukan pada sholat jumat terakhir. karena itu lebih memudahkan para masyarakat untuk memahami informasi dana yang terkumpul (Abdullah)”

Penjelasan Bapak Abdullah (Bendahara) di atas, memberikan sebuah nilai disclosure untuk memberikan penjelasan tentang apa dan dari mana dana ZIS terkumpul dan disalurkan. Disclosure dalam bentuk catatan inilah menjadi dasar bagi BKM masjid Muttaqin untuk menegaskan informasi mengenai jumlah dana ZIS yang diterima begitu wajar dan tidak ada unsur penipuan dalam menyalurkannya.

Konsep disclosure yang dijelaskan di atas, tidak sekadar sebagai teknik bagaimana menjelaskan secara detail informasi penting yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan dana ZIS dalam laporan keuangan atau laporan lainnya sebagai pendukung agar informasi yang dihasilkan bernilai informatif.

Baydoun dan Willett (1997) dalam Aris (2012) mengatakan bahwa disclosure merupakan tahap krusial karena berimplikasi kepada amanah yang telah diberikan dari pemilik (owner) kepada pengelola, tidak hanya menyajikan dan disclose informasi keuangan tetapi juga informasi social. Pernyataan itu sangat relevan, karena konsep Islami atau syariah seperti tidak hanya

memberikan informasi keuangan saja, namun juga informasi sosial seperti dananya mau di apakan. Karena keduanya memiliki kepentingan yang berbanding lurus, di satu sisi memelihara kelangsungan organisasi, di sisi lain memberikan kemaslahatan umat.

Oleh karena itu, transparansi dalam memberikan informasi pengelolaan dana ZIS menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting. Karena mengingat aktivitas pengelolaan tersebut berangkat dari nilai budaya yang tidak bertentangan dengan etika syariah yang peduli akan kemaslahatan masyarakat. Berikut Penyajian Laporan Keuangan baik laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Masjid Muttaqin Kota Ternate.

a. Laporan Posisi Keuangan

Aset neto terikat permanen dalam Masjid Muttaqin Kota Ternate belum disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Meskipun demikian aset neto terikat temporer tetap harus disajikan di laporan posisi keuangan. uang yang disumbangkan ke masjid bersifat tidak terikat. Masjid Muttaqin Kota Ternate berhak menentukan apa pun kebutuhan yang akan dibeli untuk menjalankan aktivitasnya. Jadi aset neto terikat temporer masjid adalah Rp.0. Maka peneliti memperoleh saldo laporan posisi keuangan berdasarkan pembukuan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE	
Laporan Posisi Keuangan	
Per 31 Desember 2017	
ASET	
<i>Aset Lancar</i>	
Kas	Rp. 43.596.500
Piutang	Rp.-
Perlengkapan	Rp.1.000.000
Total Aset Lancar	Rp.44.596.500
<i>Aset Tidak Lancar</i>	
Tanah	Rp.80.000.000.000
Bangunan	Rp.6.400.000.000
Kendaraan	Rp.-
Peralatan	Rp.80.482.500
Total Aset Tidak Lancar	Rp.86.480.482.500
TOTAL ASET	Rp.86.525.079.000
LIABILITAS	
	Rp.-
ASET NETO	
Tidak Terikat	Rp.86.525.079.000
Terikat Temporer	Rp.0
Terikat Permanen	Rp.0
Total Aset Neto	Rp.86.525.079.000
Total Liabilitas dan Aset Neto	Rp.86.525.079.000

b. Laporan Aktivitas

Sumber daya yang didapatkan Masjid Muttaqin Kota Ternate berasal dari sumber daya tidak terikat, maka semua aktivitas yang ada di Masjid Agung An-Nuur Kota Batu akan masuk ke perubahan aset neto tidak terikat. Di sini peneliti mencoba menyusun laporan keuangan Masjid Agung An-Nuur Kota Batu periode 2017. Penerimaan edaran Jumat selama tahun 2017 sebesar Rp.

425.148.900, penerimaan infaq sebesar Rp. 28.140.000, penerimaan pengajian sebesar Rp. 10.000.000, dan penerimaan shodaqoh sebesar Rp. 4.450.000. Sedangkan beban yang dikeluarkan pada tahun 2017 terdiri dari beban gaji karyawan sebesar Rp. 208.960.000, beban pengajian sebesar Rp.100.392.000, beban listrik sebesar Rp. 51.306.000, beban bisyaroh diniyah sebesar Rp. 44.000.000, beban silaturrahim sebesar Rp. 8.400.000, beban sosial sebesar Rp.4.100.000, beban istighpsah sebesar Rp.2.300.000, beban pajak kendaraan sebesar Rp. 945.000,beban penyusutan peralatan sebesar Rp.33.189.080, beban penyusutan bangunan sebesar Rp.650.000.000, dan beban lain-lain sebesar Rp.8.640.000.

MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE		
Laporan Aktivitas		
Per 31 Desember 2017		
	Tidak Terikat	Jumlah
PENDAPATAN		
Edaran Jumat	Rp. 425.148.900	Rp. 425.148.900
Infaq	Rp. 28.140.000	Rp. 28.140.000
Pengajian	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
Shadaqah	Rp. 4.450.000.	Rp. 4.450.000.
<i>Jumlah Pendapatan</i>	Rp. 467.738.900	Rp. 467.738.900
BEBAN		
Beban Karyawan	Rp. 208.960.000	Rp. 208.960.000
Beban Pengajian	Rp.100.392.000	Rp.100.392.000
Beban Listrik	Rp. 51.306.000	Rp. 51.306.000
Beban Bisyaroh Diniyah	Rp. 44.000.000	Rp. 44.000.000
Beban Silaturahmi	Rp. 8.400.000,	Rp. 8.400.000,
Beban Sosial	Rp. 4.100.000	Rp. 4.100.000
Beban Istigoshah	Rp. 2.300.000	Rp. 2.300.000
Beban Pajak Kendaraan	Rp. 945.000	Rp. 945.000
Beban Penyusutan Peralatan	Rp .33.189.080	Rp .33.189.080

Beban Penyusutan Kendaraan	Rp.-	Rp.-
Beban Penyusutan Bangunan	Rp. 650.000.000	Rp. 650.000.000
Beban Lain Lain	Rp. 8.640.000	Rp. 8.640.000
<i>Jumlah Beban</i>	Rp. 1.112.232.080	Rp. 1.112.232.080
PERUBAHAN ASET NETO	(Rp. 644.493.180)	(Rp. 644.493.180)
ASET NETO AWAL TAHUN	Rp.87.169.572.180	Rp.87.169.572.180
ASET NETO AKHIR TAHUN	Rp. 86.525.079.000	Rp. 86.525.079.000

c. Laporan Arus Kas

Masjid Muttaqin Kota Ternate belum membuat laporan arus kas, di mana arus kas berasal dari semua aktivitas baik aktivitas operasi, aktivitas investasi, maupun aktivitas pendanaan. Maka yang harus disiapkan adalah mencari berapa arus kas dari masing-masing aktivitas. Laporan arus kas dari aktivitas operasi sendiri dari beberapa komponen, di antaranya kas dari pemberi sumber daya yang dibagi menjadi 4 (empat) yaitu penerimaan edaran Jumat sebesar Rp. 425.148.900, penerimaan infaq sebesar Rp. 28.140.000, penerimaan pengajian sebesar Rp.10.000.000, dan penerimaan shodaqoh sebesar Rp. 4.450.000 sehingga total penerimaan sumber daya sebesar Rp.467.738.900. Pengeluaran untuk aktivitas operasi terdiri dari beban gaji karyawan sebesar Rp. 172.600.000, beban pengajian sebesar Rp.87.750.000, beban listrik sebesar Rp. 51.306.000, beban bisyaroh diniyah sebesar Rp. 44.000.000, beban makan karyawan sebesar Rp. 36.360.000, beban silaturrahim sebesar Rp. 8.400.000, beban snack pengajian sebesar Rp. 6.542.000, beban transport pengajian sebesar Rp.6.100.000, beban sosial sebesar Rp.4.100.000, beban istighosah sebesar Rp.2.300.000, beban pajak kendaraan sebesar 945.000, dan beban lain-lain sebesar Rp.8.640.000 sehingga total pengeluaran sumber daya sebesar

Rp.429.043.000. laporan arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari pembelian peralatan sebesar Rp.3.316.000. Sedangkan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp.0. Dari uraian di atas peneliti menarik ringkasan untuk laporan arus kas Masjid Muttaqin Kota Ternate adalah sebagai berikut:

MASJID MUTTAQIN KOTA TERNATE		
Laporan Arus Kas		
Per 31 Desember 2017		
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Kas dari Penerimaan Edaran Masjid	Rp. 425.148.900	
Kas dari Penerimaan Infaq	Rp. 28.140.000	
Kas dari Penerimaan Sedekah	Rp. 10.000.000	
Kas dari penerimaan Pengajian	Rp. 4.450.000.	
<i>Jumlah Penerimaan</i>		Rp. 467.738.900
Beban Karyawan	Rp. 208.960.000	
Beban Pengajian	Rp.100.392.000	
Beban Listrik	Rp. 51.306.000	
Beban Bisyaroh Diniyah	Rp. 44.000.000	
Beban Silaturahmi	Rp. 8.400.000,	
Beban Sosial	Rp. 4.100.000	
Beban Istigoshah	Rp. 2.300.000	
Beban Pajak Kendaraan	Rp. 945.000	
Beban Lain Lain	Rp. 8.640.000	
<i>Jumlah Pengeluaran</i>		Rp. 429.043.000
Kas Neto yang diterima untuk aktivitas operasi		Rp. 38.695.900
Arus kas dari aktivitas investasi		
Peralatan	Rp. 3.316.000	
Kas Neto yang diterima untuk aktivitas investasi		Rp. 3.316.000

Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.-	
Kas Neto yang diterima untuk aktivitas pendanaan		Rp.-
Kenaikan Neto dalam kas dan setara kas		Rp. 35.379.900
Kas dan setara kas awal tahun		Rp. 8.216.600
Kas dan setara kas akhir tahun		Rp. 43.596.500

d. Laporan Perubahan Aset kelola

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana Infak/ Sedekah aset kelolaan lancar (misal Piutang bergilir)	XXX	XXX	XXX	XXX	-	XXX
Dana Infak/ Sedekah aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX		XXX	-	XXX	XXX

Dari hasil penelitian, masjid Muttaqin selama ini tidak memiliki aset kelolaan baik yang bersifat lancar ataupun tidak lancar. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari aset yang dimiliki dalam masing-masing jenis dana akan dikelola oleh pengurus masjid. Untuk itu perlu dibuat laporan perubahan aset kelolaan dengan format sebagai berikut.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

1. Aset tetap berupa tanah yang dimiliki oleh Masjid Muttaqin merupakan tanah wakaf dengan adanya persyaratan yang membatasi penggunaannya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pembatasan yang diberikan merupakan pembatasan terikat permanen karena tanah berstatus wakaf dengan syarat untuk digunakan sebagai bangunan masjid untuk kepentingan umat dengan periode selamanya. Oleh karena itu tanah wakaf Masjid Muttaqin diakuidan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan.
2. Aset neto berupa wakaf yang dimiliki oleh Masjid Muttaqin adalah berupa tanah yang penggunaannya dibatasi oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali untuk digunakan sebagai tempat ibadah (masjid) dengan periode waktu selamanya.
3. Laporan keuangan masjid telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah rupiah.

4. Kas dan setara kas terdiri atas kas dan setara kas yang tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya. Kas dan setara kas yang dimiliki Masjid Muttaqin Kota Ternate berupa kas kecil.
5. Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada. Tanah dicatat sebesar biaya perolehan dan tidak didepresiasi. Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi organisasi.
6. Pendapatan dan beban diakui berdasarkan konsep *cash basis*, yaitu pendapatan diakui saat kas dan setara kas telah diterima dan beban diakui pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas.

4.2.3.2 Penyajian media informasi

Peneliti melihat bahwa budaya yang digunakan oleh BKM Muttaqin masih menggunakan budaya lisan dalam penyampaian informasi pertanggungjawaban mengelola dana ZIS seperti pengumuman, namun BKM masjid Muttaqin juga menggunakan laporan pertanggungjawaban secara tertulis berupa laporan keuangan bulanan yang disimpan pada kantor BKM masjid sebagai bukti jika di mintai keterangan. Hal ini akan mempermudah

kinerja organisasi masjid tersebut dalam mengelola dana-dana ZIS. Namun alasan para BKM dalam memberikan informasi pada jummat terakhir di bulan yang bersangkutan, karena agar memudahkan para masyarakat untuk memahami kinerja BKM dalam mengelola dana yang terhimpun.

Setelah mengurai pernyataan tentang transparansi pada masjid Muttaqin Ternate. Peneliti menyusun penjelasan penting mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam hasil wawancara sebelumnya. Tujuannya agar memperoleh gambaran utuh mengenai akuntabilitas dalam berorganisasi yang di praktekkan langsung oleh BKM masjid Muttaqin. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 4.7. Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid

No	Kategori	Nilai	Keterangan
1	Transparansi	Budaya	BKM Muttaqin menggunakan budaya lisan dalam menyampaikan hasil pengelolaan dana ZIS pada hari Jummat dengan cara pengumuman yang sederhana
		Keterbukaan	BKM Muttaqin memberikan keterbukaan dan kemudahan pada jamaah dalam mengakses informasi mengenai dana ZIS

			<p>yang di kelola oleh pihak masjid.</p> <p>BKM masjid Muttaqin juga menggunakan laporan pertanggungjawaban secara tertulis berupa laporan keuangan bulanan yang disimpan pada kantor BKM masjid sebagai bukti jika di mintai keterangan.</p>
--	--	--	---

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis peneliti pada beberapa informan diatas maka dapat disimpulkan :

Pertama: Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya. Para BKM masjid termotivasi untuk mengelola dana ZIS dengan baik. Karena itu mereka bersikap jujur dalam memegang suatu amanah dan mengerjakannya dengan ikhlas. Karena mereka berlomba-lomba untuk mencari pahala. BKM masjid juga meyakini bahwa semua tindakan mereka selalu diawasi oleh Allah. Dengan melakukan semua ini akan menimbulkan rasa dari masyarakat, sehingga memunculkan rasa saling menghormati dan mempererat tali silaturahmi.

*Kedua :*akuntabilitas pada masjid berbeda dengan akuntabilitas pada perusahaan dalam mengelola dana. Akuntabilitas pada masjid Muttaqin terlahir karena adanya motivasi untuk mencari pahala, bersikap jujur, merasakan adanya pengawasan Allah, menghidupkan tali silaturahmi, dan bekerja keras untuk mempertanggung jawabkan amanah yang telah diberikan.BKM masjid dalam mengelola keuangan selalu dikerjakan serius, karena mereka mendapatkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan mereka juga melakukan pembuatan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan

hasil dari keuangan masjid tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel 4.2.

Akuntabilitas laporan keuangan pada masjid Muttaqin disajikan per tahun. Akan tetapi para masyarakat diberikan kemudahan untuk menggali informasi secara mendetail tentang dana ZIS yang terhimpun. Karena dana yang terhimpun merupakan hak yang harus diketahui oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu para BKM masjid selalu melakukan keterbukaan pada masyarakat, sebagai tanda pertanggungjawaban dan menjalin hubungan antar manusia dan Allah.

Ketiga : transparansi yang dilakukan para BKM masjid yaitu memberikan informasi yang mendetail mengenai dana ZIS yang dikelola, informasi tersebut biasanya disampaikan pada saat Shalat jumat. BKM Muttaqin juga memiliki budaya dalam menyampaikan informasi dana ZIS yang terhimpun. Budaya tersebut dilakukan dengan mengumumkan hasil dana yang terkumpul sebelum khotbah sholat jumat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki peluang untuk mengetahui perkembangan keuangan masjid. Hal ini dapat di lihat pada table 4.3

Akuntabilitas dan transparansi sangat berperan penting dalam sebuah organisasi, karena dengan adanya akuntabilitas dan transparansi maka akan menimbulkan rasa kepercayaan pihak lain pada kinerja organisasi tersebut. Sehingga peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan akan berkurang. Dan dari hasil penelitian ini adalah bahwa BKM masjid Muttaqin Ternate sudah mempraktikkan akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh (komprehensif) dalam mengelola dana ZIS dengan berpatokan pada konteks habluminallah maupun habluminannas.

5.2 Saran

Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti belum dapat menggali lebih dalam lagi mengenai hasil dari penelitian ini, dan informan memberikan kesediaan waktu yang terbatas untuk diwawancarai. Demikian pula dengan waktu studi yang diberikan dari fakultas memiliki masa efektif penyelesaian studi.

Berdasarkan keterbatasan di atas, peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu adapun saran dari peneliti untuk para peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang pengelolaan dana ZIS dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar dapat menggunakan alat analisis yang berbeda sehingga dapat menggali informasi yang lebih baik dari para informan agar penelitiannya bisa lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq Syafa'at. *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Di Kabupaten Banyuwangi*, UIN Sunan Ampel Surabaya
- Ali Daud Muhammad, 1995 *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 244
- Andriyanto. 2011. *Strategi pengelolaan zakat dalam Pengentasan kemiskinan pada Rumah Zakat Indonesia, Jawa Tengah. Ditinjau dari hukum islam*
- Anzar dan Mukhtar. 2010. *Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Studi pada Pengelolaan Keuangan Di Masjid (DKM) Baitusalam Ketapang)*.
- Arif Mufraini, M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: kencana, hlm.52
- Aris, Iqbal. 2012. *Memaknai Disclosure Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan) Bank Syariah: Kajian Symbolic Interaction Dan Trilogi Ajaran Ilahi*. Tesis (tidak dipublikasikan). Universitas Brawijaya, Malang.
- Barliana M. S. 2004, *Traditional dan Modernitas Tipologi Arsitektur Masjid*. Dimensi Teknik Arsitektur 110-118.
- Bogdan, Robert. dan Steven J. Taylor. 1992. *An Introduction to Qualitative Research Method*, Arif Furchan (Penerjemah), Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya
- Coy, David and Michael Pratt. 1998 *An Insight Into Accountability and Politics in Universities: A Case Study dalam Accounting, Auditing, Accountability Journal Vol.11 No.4. Pg.540*. Waikato Management School, University of Waikato, Hamilton, New Zealand. MCB University Press
- Farhan, Djuni. 2003. *Akuntabilitas dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 4 No.1.thn.2003. Malang: Program Pascasarjana Universitas Gajayana
- Dahnil Anzar dan Mukhtar. 2010. *Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Studi pada Pengelolaan Keuangan Di Masjid (DKM) Baitusalam Ketapang)*.
- Dept. Dakwah. 2013. *Pengertian zakat, infaq, dan sedekah beserta dengan hukumnya*. www.mizanamanah.com. Diakses 25 september 2014
- Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani, hlm. 7
- Harahap, Sofyan. 2004. *Akuntansi Islam*. Cetakan Keempat. Bumi Aksara, Jakarta.

- Institute Manajemen Masjid. 2010. Fungsi dan Peran Masjid. http://www.masjidrayavip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=125:fungsi-dan-peran-masjid&catid=45:artikel-islam&Itemid=67 diakses 10 Januari 2016
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat, Gaung Persada, Jakarta.
- Jaziri Abdurrahman. 1972. Fiqh' Ala Madzhab al-Arba'ah , Juz 1, Beirut: Darul Fiqr, hlm. 542
- Juanda, Gustian. 2006. Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.18
- Karim. A. Adiwarmanto. 2011. Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kholis Nur, Sobaya, Andriansyah, Iqbal, 2013. Potret Filantropi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7, No.1, Yogyakarta Juli 2013 :62
- Kristin P Ari, Umi Khoirul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang). Jurnal Value Added, Vol. 7, No.2, Maret 2011 – Agustus 2011:69,70
- Mahmudi. 2009. Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi
- Maryati, Sri. 2012. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung : Jurusan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
- Moleong L.J, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda, karya : Bandung
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moustakas, Clark. 1994. Phenomenological Research Methods, Sage Publications, USA.
- Muhamad, 2002, "Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial Dan Pertanggungjawab", *Journal of Islamic Economics*, Vol.3, No.1, Muharram 1432 H/Maret, pp.67-87.
- Munawir Warson Ahmad. 1997. Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, Surabaya : Pustaka Progresif, hlm. 577.
- Nurazizah Hsb. 2008. "Sejarah Dan Permulaan Diwajibkannya Zakat". <http://www.academia.edu> . diakses 12 januari 2016

- Riyanti, irianto . 2009, Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (Ydsf) Malang, Studi kasus, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Sabig Sayyid. 1968. Fiqh as-Sunah, juz III, Kuwait : Dar al-Bayan, hlm. 5.
- Sadaly, Hariyanti. 2002. Akuntabilitas Publik Ornop. Laporan Lokakarya : Lembaga Penelitian SMERU.
- Samdin. 2002. Pengembangan Manajemen Basis. Simposium Nasional Akuntansi I. Jurnal Ekonomi Islam. No 1 Yogyakarta 13-14 Maret
- Setio dan Radianto, 2007. *Sistem Pengendalian Internal Dalam Gereja : Studi Kasus Gereja di Yogyakarta.*
- Silvia, J. dan Ansar, M., 2011, "Akuntabilitas Dalam Perspektif Gereja Protestan", *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, Vol.14, No.9.*
- Slamet, M.2001. *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (studi teoritis pada konsep Akuntansi Syariah).*Skripsi.Malang:Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sopannah. 2009, *Studi Fenomenologis Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 Terhadap Peran serta dewan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik.*
- Suhyana. 2012. *Pengertian Infaq.* <http://suhayanackavenged.blogspot.com>. Diakses 25 september 2014
- Sukarma. 2012. *Hegemoni Modernitas dalam Religiusitas Umat Hindu di Kota Denpasar. Desertasi Pascasarjana Universitas Udayana.* file:///C:/Users/toi/Downloads/2013-10-12. (diakses 11 September 2014).
- Sutedjo, 2009, *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.* <http://eprints.undip.ac.id/24292/1/Sutedjo.pdf>. Diakses 14 Oktober 2014
- Triyuwono, Iwan dan Roekhuddin. 2000. *Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Pada Lazis (Studi Kasus di Lazis X Jakarta).* Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.3 No.2.
- Triyuwono. 2006. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori.* PT raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar.* Malang: UMM Press

Lampiran 1

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Muhammad Hasan Albaar
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 21 Febuari 1996
Alamat Asal : Jl. Falajawa 2 Bastiong Karance RT/002 RW/004 Kota
Ternate Selatan
Alamat Kos : Arjuna View Kav. 30 Dusun Semanding, Desa
Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Telepon/Hp : (0921) 3124404/ 082336605575
E-mail : albaar_hasan@yahoo.com
Facebook : Hasan Albaar

Pendidikan Formal

2002-2007 : SD Bastiong 1 Ternate
2007-2010 : SMP IT Nurul Hasan Ternate
2010-2013 : MA Daruttauhid Malang
2013-2018 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
Malang
2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Maliki

Malang 2013

- Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) UIN Maliki Malang 2014

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Seminar Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2013
- Peserta Pelatihan Makalah dan Teknik Presentasi oleh PMII UIN Maliki Malang 2013
- Peserta Seminar Peran Dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2014
- Peserta Seminar Nasional Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2015
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang 2016

Malang, 27 April 2018


Muhammad Hasan Albaar

Lampiran 2

Lampiran 2

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Hasan Albaar

NIM/Jurusan : 13520095/Akuntansi

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Judul Skripsi : Praktek Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Masjid
Muttaqin Kota Ternate

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	29 September 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	1.
2	15 Oktober 2017	Proposal	2.
3	07 November 2017	Revisi & Acc Proposal	3.
4	14 November 2017	Seminar Proposal	4.
5	21 Maret 2018	Acc Proposal	5.
6	29 Maret 2018	Skripsi Bab I-V	6.
7	10 April 2018	Revisi & Acc Skripsi	7.
8	27 April 2018	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 27 April 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP.19720322 200801 2 005

Lampiran 3

LAMPIRAN PERTANYAAN

No	Nama Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1	Bpk. Rafiq (bendahara masjid)	1. Bagaimana pendapat bapak tentang akuntabilitas dan transparansi pada masjid di kota ternate?	1. "banyak masjid disini yang mengabaikan pencatatan dan pelaporan dari dana masjid, mungkin banyak yang belum paham, karena itu. Dana yang masuk masjid hanya disimpan dan dikeluarkan jika ada keperluan, tanpa menjelaskan kemana dana tersebut dikeluarkan."
2	Bpk. Muhlis (Ketua Yayasan)	1. Seperti apa biodata masjid Muttaqin? 2. Bagaimana pengambilan keputusan yang ada di masjid? 3. Bagaimana masjid memberikan informasi tentang kejelasan dana? 4. Seperti apa proses dan pelaporan dana masjid?	1. Masjid Besar Al-Muttaqin Kota Ternate pada mulanya bernama Masjid Al-Habib yang berarti masjid yang tercinta. Masjid Al-Habib didirikan pada tahun 1890. Lokasinya berada di Jl. H. Boesoeri Kelurahan Gamalama Ternate. 2. "Dalam menjalankan roda organisasi, pengurus yayasan sering mengadakan rapat yang kadang-kadang mengundang semua jamaah masjid untuk dimintakan saran pendapatnya yang berkaitan dengan perencanaan hingga pelaksanaan sebuah kegiatan." 3. "Kami memaparkan laporan keuangan pertahun pada papan pengumuman agar masyarakat lebih mudah memahami pengelolaan organisasi masjid kami." 4. "anggota kami belum begitu mahir dalam melakukan pencatatan laporan keuangan yang sebenarnya. jika ada memerlukan bukti maka kami bersedia memberikannya dalam bentuk catatan walaupun hanya dalam bentuk sederhana."

3	Bpk. Abdullah (Sekretaris Masjid)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara pihak masjid menangani apabila terjadi penyimpangan dana? 2. Bagaimana cara penyalur dana mendapatkan informasi tentang keuangan di masjid? 3. Apakah ada tuntutan dari masyarakat tentang laporan keuangan masjid? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “selama ini tidak pernah dijumpai adanya kasus mengenai penyimpangan terlebih penyimpangan yang dilakukan oleh tamir masjid”. 2. “Kami dari pihak masjid itu selalu terbuka mengenai aktifitas yang telah Kami jalankan, namun untuk media mempublikasikan yang ditujukan di masyarakat luas belum ada. Jika ada yang mau mencari informasi, kami melayani dengan senang hati”. 3. “selama ini orang-orang disini tidak menuntut pada organisasi masjid untuk membuat laporan keuangan”.
---	-----------------------------------	---	---

No	Nama Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
4	Bpk. Udin (Anggota BKM)	1. Apakah para tamir atau pekerja dalam masjid dibayar/digaji?	1. “Saya bekerja di masjid ini mulai dari mengumpulkan uang sampai memberi zakat ke masyarakat, itu saya lakukan dengan senang hati, karena saya hanya mau cari pahala. Walaupun kami semua disini tidak gaji”

5	Bpk. Abdurrahman (ketua idarah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana kami para masyarakat dapat mempercayai para BKM masjid? 2. Bagaimana pertanggung jawaban dana yang keluar dan masuk dalam masjid? 3. Apa cara yang dilakukan pihak masjid dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat? 4. Apa saja ZIS yang diterima oleh pihak masjid? 5. Bagaimana penyusunan laporan keuangan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “Kami melakukan samua ini berlandasan pada hablumminallah yakni pertanggung jawaban pada Allah karena ini mereka punya amanah 2. “Setiap kegiatan atau penyaluran zakat atau dana-dana sumbangan, kami adakan rapat yang menghadirkan saksi-saksi berupa RT (Rukun Tetangga) setempat”. 3. “ kita urus hal ini seserius mungkin. Karena setiap ada kegiatan kita yang harus melaporkan hasil dana ke sekretaris BKM masjid, supaya kegiatan kerja ini tidak berantakan , karena samua ini kami lakukan agar masyarakat senang.” 4. “kami menerima hampir semua zakat kecuali zakat pertanian dan peternakan, karena di sini mayoritas usahanya tidak bertani atau berternak, selain itu kami terima. Untuk infaq dan sedekah seperti pada umumnya” 5. “dalam pembuatan laporan keuangan ini kami masih menggunakan sistem tulisan karena orang-orang kami masih belum memahami cara pembuatan laporan keuangan yang benar”.
---	---------------------------------------	---	--

Lampiran 4

LAMPIRAN KEUANGAN

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Januari 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 440.447.000,00
I. Penerimaan		
-	Rp	-
-	Rp	-
-	Rp	- +
Jumlah Penerimaan		Rp - +
		Rp 440.447.000,00
II. Pengeluaran		
- Pembangunan Masjid	Rp	100.000.000,00
- Oji	Rp	15.000.000,00
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Desember 2015 (Ye)	Rp	10.000.000,00
-	Rp	- +
Jumlah Pengeluaran		Rp 125.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 315.447.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Pebruari 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 315.447.000,00
I. Penerimaan		
- Abubakar BSA	Rp	20.515.000,00
- Abubakar BSA	Rp	14.000.000,00
- Celengan Jum'at	Rp	33.000.000,00
- Celengan Jum'at	Rp	23.000.000,00
-	Rp	- +
Jumlah Penerimaan		Rp 34.515.000,00 +
		Rp 349.962.000,00
II. Pengeluaran		
- Pembangunan Masjid	Rp	100.000.000,00
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Januari 2016 (Ye)	Rp	10.000.000,00
- Pinjaman Saleh Assagaf	Rp	3.000.000,00
-	Rp	- +
Jumlah Pengeluaran		Rp 113.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 236.962.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Maret 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid	Rp 236.962.000,00
I. Penerimaan	
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.02 Oktober 2015	Rp 3.000.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.09 Oktober 2015	Rp 2.750.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.16 Oktober 2015	Rp 2.500.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.23 Oktober 2015	Rp 2.400.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.30 Oktober 2015	Rp 2.500.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.06 November 2015	Rp 3.000.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.13 November 2015	Rp 2.900.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.20 November 2015	Rp 2.700.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.27 November 2015	Rp 2.500.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.04 Desember 2015	Rp 3.000.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.11 Desember 2015	Rp 2.500.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.18 Desember 2015	Rp 2.100.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.25 Desember 2015	Rp 3.000.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.01 Januari 2016	Rp 750.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.08 Januari 2016	Rp 900.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.15 Januari 2016	Rp 1.300.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.22 Januari 2016	Rp 3.000.000,00
- Celengan Jum'at Mesjid tgl.29 Januari 2016	Rp 300.000,00
- Celengan Harian	Rp 35.048.000,00
- Lidya Alhadar	Rp 1.500.000,00
- Hamba Allah	Rp 1.000.000,00
- Celengan Family Bacery, Cafe Bougenville, Toko Mitra Electrik & Depot Utama	Rp 3.000.000,00
- Setoran Pinjaman Saleh Assagaf ke-1	Rp 300.000,00
-	Rp - +
Jumlah Penerimaan	Rp 81.948.000,00 +
	Rp 318.910.000,00
II. Pengeluaran	
- Pembangunan Masjid	Rp 200.000.000,00
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Pebruari 2016 (Ye)	Rp 10.000.000,00
- Operasional Masjid Inat November 2015	Rp 1.200.000,00
- Operasional Masjid Inat Desember 2015	Rp 1.200.000,00
- Operasional Masjid Inat Januari 2016	Rp 1.500.000,00
-	Rp - +
Jumlah Pengeluaran	Rp 213.900.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid	Rp 105.010.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 April 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 105.010.000,00
I. Penerimaan		
- ka oji	Rp 40.000.000,00	
- ka oji	Rp 700.000,00	
- ami un	Rp 10.755.000,00	
- celengan masjid feb & mar 2016	Rp 37.000.000,00	
-	Rp - +	
Jumlah Penerimaan		Rp 88.455.000,00 +
		Rp 193.465.000,00
II. Pengeluaran		
- Pembangunan Masjid	Rp 100.000.000,00	
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Maret 2016 (Ye)	Rp 10.000.000,00	
-	Rp - +	
Jumlah Pengeluaran		Rp 110.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 83.465.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Mei 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 83.465.000,00
I. Penerimaan		
-	Rp -	
-	Rp -	
-	Rp - +	
Jumlah Penerimaan		Rp - +
		Rp 83.465.000,00
II. Pengeluaran		
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan April 2016 (Ye)	Rp 9.000.000,00	
-	Rp -	
-	Rp - +	
Jumlah Pengeluaran		Rp 9.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 74.465.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Juni 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 74.465.000,00
I. Penerimaan		
- celengan jumat apr & mei 216	Rp 40.801.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 5.461.000,00	
- H. Abubakar BSA	Rp 35.900.000,00	
- Abubakar	Rp 27.200.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 3.955.000,00	
- H. Abubakar	Rp 25.576.000,00	
- H. Abubakar BSA	Rp 23.700.000,00	
- H. Abubakar	Rp 11.017.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 3.650.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 20.983.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 8.517.000,00	
-		+
Jumlah Penerimaan		Rp 198.243.000,00 +
		Rp 272.708.000,00
II. Pengeluaran		
- Pembangunan Masjid	Rp 145.000.000,00	
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Mei 2016 (Ye)	Rp 8.000.000,00	
- Sound Sistem (Farid)	Rp 20.505.000,00	
- Dana Zakat Idhul Fitri (ibal)	Rp 30.000.000,00	
- Dana Futur (farid)	Rp 10.000.000,00	
- Dana Futur (noval)	Rp 10.000.000,00	
-		+
Jumlah Pengeluaran		Rp 223.505.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 49.203.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Juli 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 49.203.000,00
I. Penerimaan		
- Abubakar	Rp 3.538.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 3.815.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.379.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 4.187.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.828.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 6.240.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.384.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 3.091.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.444.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 4.174.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.198.000,00	
- Abubakar	Rp 5.006.000,00	
- Abu	Rp 2.704.000,00	
-	Rp 2.588.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.132.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 1.270.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 4.396.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.235.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 4.990.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 2.000.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 4.847.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 1.326.000,00	
- Pengembalian Dana Zakat Idhul Fitri (Ibal)	Rp 30.000.000,00	
-	Rp - +	
Jumlah Penerimaan		Rp 100.772.000,00 +
		Rp 149.975.000,00
II. Pengeluaran		
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Juni 2016 (Ye)	Rp 10.000.000,00	
-		
-	Rp - +	
Jumlah Pengeluaran		Rp 10.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 139.975.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Agustus 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 139.975.000,00
I. Penerimaan		
- Abubakar BSA	Rp 5.095.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 1.500.000,00	
- Abubakar	Rp 13.350.000,00	
- Abubakar	Rp 1.480.000,00	
- Abubakar	Rp 5.000.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 3.000.000,00	
-	Rp - +	
Jumlah Penerimaan		Rp 29.425.000,00 +
		Rp 169.400.000,00
II. Pengeluaran		
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Juli 2016 (Ye)	Rp 10.000.000,00	
-	Rp -	
-	Rp - +	
Jumlah Pengeluaran		Rp 10.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 159.400.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 September 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 159.400.000,00
I. Penerimaan		
- Penerimaan Celengan Jum'at jun & jul 2017	Rp 113.062.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 4.526.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 1.000.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 1.050.000,00	
- Abubakar BSA	Rp 6.000.000,00	
-	Rp - +	
Jumlah Penerimaan		Rp 125.638.000,00 +
		Rp 285.038.000,00
II. Pengeluaran		
- Pembangunan Masjid	Rp 130.000.000,00	
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Agustus 2016 (Ye)	Rp 10.000.000,00	
- Qurban (Farid)	Rp 120.000.000,00	
-	Rp - +	
Jumlah Pengeluaran		Rp 260.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 25.038.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Oktober 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 25.038.000,00
I. Penerimaan		
- Penerimaan Celengan Jum'at agust & sept 2017	Rp 127.243.000,00	
-		
-	Rp - +	
Jumlah Penerimaan		Rp 127.243.000,00 +
		Rp 152.281.000,00
II. Pengeluaran		
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan September 2016 (Ye)	Rp 10.000.000,00	
-	Rp -	
-	Rp - +	
Jumlah Pengeluaran		Rp 10.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 142.281.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 November 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid		Rp 142.281.000,00
I. Penerimaan		
- Penerimaan Celengan Jum'at okt 2017	Rp 30.000.000,00	
-	Rp -	
-	Rp - +	
Jumlah Penerimaan		Rp 30.000.000,00 +
		Rp 172.281.000,00
II. Pengeluaran		
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan Oktober 2016 (Ye)	Rp 10.000.000,00	
-	Rp -	
-	Rp - +	
Jumlah Pengeluaran		Rp 10.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid		Rp 162.281.000,00

**LAPORAN PERINCIAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
Per 01 Desember 2016 M**

Saldo Awal Dana Mesjid				Rp 162.281.000,00
I. Penerimaan				
- Penerimaan Celengan Jum'at nov 217	Rp	56.123.000,00		
-	Rp	-		
-	Rp	-	+	
Jumlah Penerimaan				Rp 56.123.000,00 +
				Rp 218.404.000,00
II. Pengeluaran				
- Pembangunan Masjid	Rp	100.000.000,00		
- Operasional BKM Peti Kas Mesjid Bulan November 2016 (Ye)	Rp	10.000.000,00		
-	Rp	-	+	
Jumlah Pengeluaran				Rp 110.000.000,00 -
Saldo Akhir Dana Mesjid				Rp 108.404.000,00



Lampiran 5

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL-MUTTAQIN
TERNATE NOMOR :03/KU-YMT/2/2013**

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS

BADAN TA'MIR MASJID (BTM) AL-MUNAWWAR

MASA KHIDMAT 2013-2018

KOTA TERNATE TAHUN 2014

Susunan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pada Yayasan Al-Muttaqin Ternate Masa khidmat 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Muttaqin Ternate Nomor 03/KU-YMT/2/2013 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Yayasan Muhlis A. Assagaf tanggal 21 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Organisasi amil Masjid Al-Muttaqin semakin berkembang, dimana pada tahun 2002 organisasi kepengurusan wakaf masjid berubah setelah didirikannya sebuah yayasan bernama Al-Muttaqin Ternate, dengan Notaris Ternate Fahima Assagaf, SH dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. 20 C.1081 HT.03.03.01 Tahun 2002 Tertanggal 8 November 2002


Yayasan Al-Muttaqin Ternate semakin dikembangkan lagi organisasinya dengan menetapkan bidang-bidang pengurus Yayasan Al Muttaqin Ternate. Kepengurusan Yayasan ini untuk periode 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Yayasan Muhlis A. Assagaf dengan nomor 03/KU-YMT/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Badan Kesejahteraan Masjid. Ketua: Mukhsin AK.
- b. Bidang Sosial. Ketua: Iqbal Husein Alhadar.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan: Fahmi Ahmad

Lampiran 6

LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI MASJID

Struktur organisasi BKM Al-Muttaqin Kota Ternate dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber data: Dokumen Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate

Gambar 4.2. Struktur organisasi BKM Al-Muttaqin Ternate

Foto 1. Para Pengurus Yayasan Al-Muttaqin Kota Ternate



1. Ketua : Muhsin bin Abdul Kadir
2. Sekretaris : Abdullah bin Muhammad Assagaf.
3. Bendahara : Abdullah bin Salim Alhadar/ Rafiq bin Idrus Assegaf.
4. Bidang-Bidang :
 - a. Idarah : Abdurrahman bin Abu Bakar Albaar.
 - b. Imarah : M. Fadhly bin Thaha Albaar.
 - c. Ri'ayah : Fitrah S. Abdullah.

Visi organisasi Masjid Besar Al-Muttaqin adalah menjadi masjid makmur yang mampu berperan dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta pelayanan masyarakat di bidang dakwah islamiyah, pendidikan, dan kegiatan sosial.

Adapun misi organisasinya sebagai berikut:

- Membina organisasi.
- Membuat perencanaan kegiatan yang berkualitas, efektif, dan efisien.
- Membina pelaksanaan shalat rawatib dan Jum'at ('ubudiyah).
- Memelihara kebersihan, kenyamanan, peralatan/fasilitas, air bersih, dan keindahan masjid.
- Menyenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
- Membina ibadah sosial/BAZIS
- Menjalin silaturahmi dengan masyarakat (ta'ziyah).
- Menjalin koordinasi dengan Pemerintah.

Program-program kerja yang telah ditetapkan oleh pengurus BKM Al-Muttaqin Kota Ternate ialah sebagai berikut:

1).Ketua

Program kerjanya ialah memimpin dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas organisasi dalam mengarahkan dan melaksanakan aktivitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.

2) Sekretaris.

- Mengelola administrasi
- Mengkoordinir program kerja dan kepanitiaan, data, sistem informasi, dan kehumasan.
- Membuat laporan tahunan.

3) Bendahara.

- Mengelola keuangan baik dalam penggalian dana maupun dalam pendistribusiannya ke yayasan.
- Menyusun rencana kebutuhan dana bulanan dan tahunan untuk disampaikan ke yayasan.

4) Bidang Idarah

- Membina internal organisasi.
- Membuat perencanaan kegiatan.
- Membuat jadwal waktu shalat.
- Membuat jadwal khatib, imam, dan muadzin.
- Membina Ibadah Sosial/ BAZIS/Qurban.
- Membuat daftar inventaris.
- Menjalin silaturahmi dengan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah.

5) Bidang Ibadah

- Membina pelaksanaan shalat rawatib dan Jum'at.
- Membina majelis taklim.
- Membina TPQ.
- Menyenggarakan peringatan hari besar Islam.

6) Bidang Ri'ayah

- Menata ruangan masjid.
- Memelihara peralatan dan fasilitas masjid.
- Memelihara kebersihan tempat wudhu', WC/KM, taman, serta keindahan masjid.
- Menyediakan dan mengurus tempat titipan sepatu/sandal serta tempat sampah

Lampiran 7

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Dokumentasi surat pembangunan masjid

Foto 2. Surat Keterangan Pembangunan Masjid Al-Muttaqin



Sumber Data: Dokumen Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate

Foto 3. Para jamaah Masjid Al-Muttaqin



Sumber Data: Dokumen Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate

Foto 4. Penulis bersama salah satu informan Masjid Al-Muttaqin



Sumber Data: Dokumen Masjid Al-Muttaqin Kota Ternate